K-Media

MENDIRIKAN KOPERASI

PANDUAN LENGKAP DENGAN CONTOH AKTA RESMI

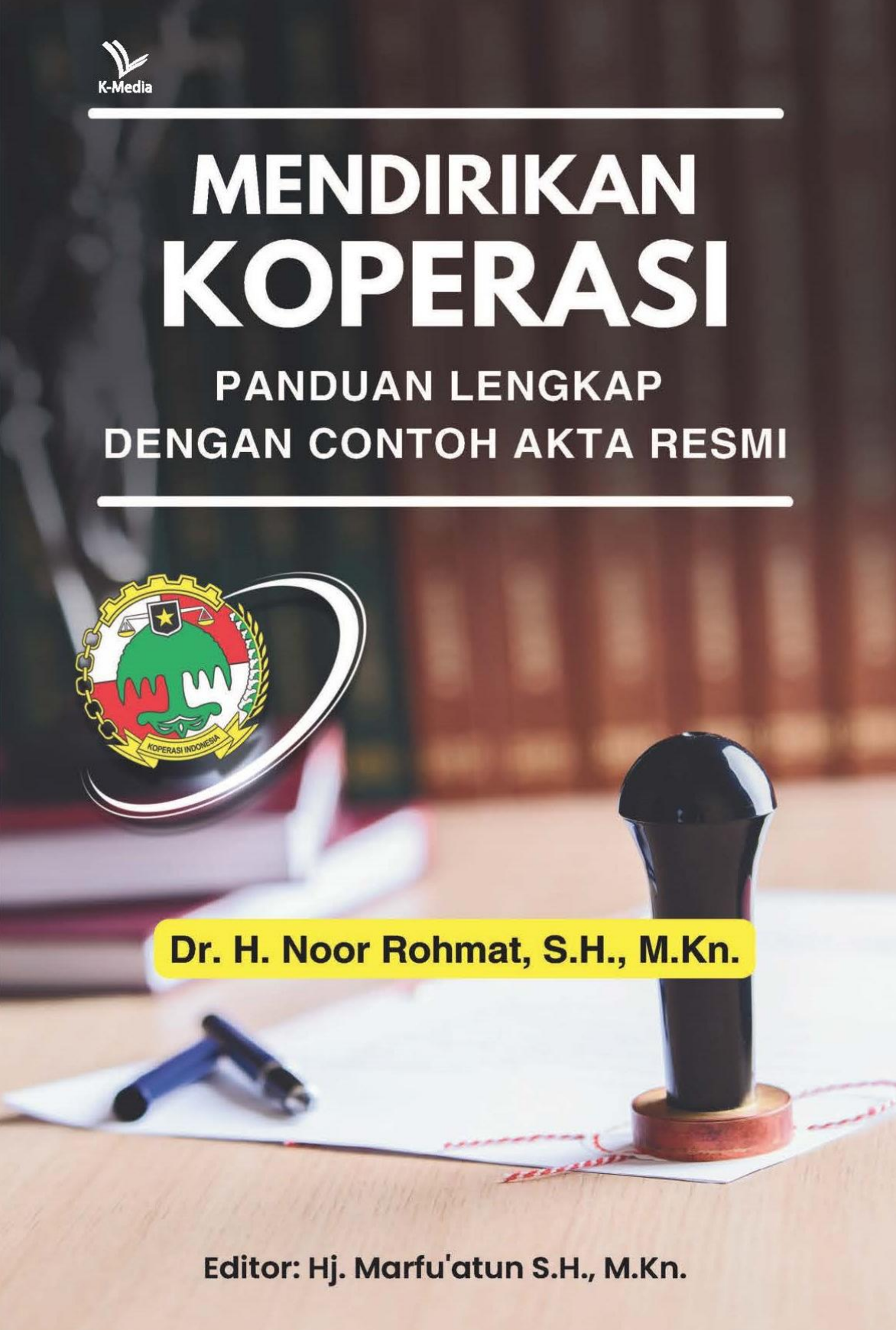

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor: Hj. Marfu'atun S.H., M.Kn.

DR.H. NOOR ROHMAT,SH.,M.Kn
BHINNEKA TUNGGAL IKA
NOTARIS & PPAT

MENDIRIKAN KOPERASI:
PANDUAN LENGKAP DENGAN CONTOH AKTA RESMI

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor: Hj. Marfu'atun S.H., M.Kn.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2025

Judul Buku:
MENDIRIKAN KOPERASI: PANDUAN LENGKAP DENGAN CONTOH AKTA RESMI

Penulis:
Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor:
Hj. Marfu'atun S.H., M.Kn.

Desain Sampul:
Pramuda Naufal Mubarak

Penata Isi:
Dr. Achmad Soeharto, S.H., M.H.

Edisi Pertama: Februari 2025

Jumlah Halaman:
vii + 196 Halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

ISBN:
978-623-174-660-3

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul *Mendirikan Koperasi: Panduan Lengkap dengan Contoh Akta Resmi* ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pedoman praktis yang komprehensif bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, baik sebagai pelaku usaha kecil maupun kelompok komunitas yang memiliki tujuan bersama.

Koperasi, sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip gotong-royong dan demokrasi ekonomi, telah lama menjadi pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, proses pendirian koperasi sering kali dianggap rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan administratif. Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami, dimulai dari pembentukan rapat anggota pendiri, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga proses pendaftaran badan hukum koperasi.

Sebagai nilai tambah, buku ini juga dilengkapi dengan contoh akta pendirian koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembaca

tidak hanya mendapatkan wawasan teoretis tetapi juga alat bantu praktis yang dapat langsung diterapkan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari praktisi koperasi, akademisi, hingga masyarakat umum yang ingin membangun koperasi sebagai wadah ekonomi bersama. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa.

Penulis

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENGANTAR KOPERASI **1**
A. Sejarah dan Peran Koperasi di Indonesia **1**
B. Prinsip dan Nilai Koperasi **10**
C. Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat **18**
BAB 2 LANDASAN HUKUM KOPERASI **25**
A. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Koperasi **25**
B. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi **32**
C. Badan Hukum Koperasi **36**
BAB 3 TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI **44**
A. Persiapan Awal dan Identifikasi Kebutuhan **44**
B. Pembentukan Kelompok Pendiri Koperasi **48**
C. Rapat Anggota Pendiri: Persyaratan dan Prosedur **53**
D. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) **58**
BAB 4 PENDAFTARAN KOPERASI **63**
A. Dokumen dan Persyaratan Administrasi **63**
B. Proses Pengajuan Akta Pendirian Koperasi **67**
C. Tahapan Pendaftaran ke Kementerian atau Dinas yang Berwenang **71**
D. Validasi dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi **75**

BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI 83
A. Dewan Pengawas dan Pengurus Koperasi 83
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Organisasi 96
C. Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Wadah Pengambilan Keputusan..... 101
BAB 6 MENGELOLA KOPERASI SECARA BERKELANJUTAN 114
A. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi 114
B. Strategi Peningkatan Keanggotaan..... 128
C. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi..... 134
BAB 7 CONTOH AKTA PENDIRIAN KOPERASI..... 141
A. Format dan Komponen Akta Pendirian..... 141
B. Contoh Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam 143
C. Contoh Akta Pendirian Koperasi Konsumen 148
D. Contoh Akta Pendirian Koperasi Produksi 155
BAB 8 TANTANGAN DAN PELUANG KOPERASI DI ERA MODERN..... 162
A. Digitalisasi Koperasi: Transformasi di Era Teknologi..... 162
B. Koperasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal 168
C. Strategi Menghadapi Tantangan Globalisasi..... 172
D. Pentingnya Koperasi dalam Perekonomian Nasional..... 177

E. Rekomendasi untuk Pengembangan Koperasi di Masa Modern 184
DAFTAR PUSTAKA 189
PROFIL PENULIS 194

UBK
UNIVERSITAS BUNG KARNO

BAB 1 PENGANTAR KOPERASI

A. Sejarah dan Peran Koperasi di Indonesia

Sejak awal abad ke-20, koperasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa penjajahan Belanda, koperasi muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi oleh penjajah, dengan pendirian koperasi pertama, Boedi Oetomo, oleh Dr. Sutomo pada tahun 1913. Meskipun tidak berhasil secara luas, gerakan ini menandai awal dari kesadaran kolektif masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka melalui kerjasama. [1]Pada tahun 1915, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan pertama mengenai koperasi, yaitu "*Verordening op de Cooperative Vereeniging*," yang memberikan kerangka hukum bagi pembentukan koperasi, meskipun banyak di antaranya tetap berada di bawah kontrol Belanda dan tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Peraturan Verordening op

[1] Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Pendekatan melalui partisipasi dan kemitraan. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), Hlm. 488.

de Cooperative Vereenging telah dikembangkan dan diganti oleh peraturan '*Regeling Inlandsche Cooperatiev*'.

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin mendapatkan momentum seiring dengan meningkatnya kesadaran rakyat terhadap pentingnya perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif. Mohammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menjadi salah satu tokoh yang aktif mengembangkan konsep koperasi sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap kapitalisme dan imperialisme. Dalam berbagai tulisan dan pidatonya, Hatta menekankan bahwa koperasi merupakan model ekonomi yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Gagasan ini semakin berkembang pesat setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, yang menandai kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan, termasuk dalam sektor ekonomi.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, koperasi mendapatkan tempat yang lebih kuat dalam sistem perekonomian nasional sebagai salah satu bentuk usaha yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti gotong royong dan asas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang selaras dengan prinsip koperasi. Untuk

memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengembangkan dan memperluas sistem perkoperasian di seluruh wilayah Indonesia. Koperasi telah berperan penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.

Pada tahun 1947, Kongres Koperasi pertama diselenggarakan di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah koperasi Indonesia. Dalam kongres tersebut, ditetapkan berbagai kebijakan dasar koperasi, termasuk pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai organisasi yang mengoordinasikan gerakan koperasi di Indonesia. Selain itu, kongres juga menetapkan Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli sebagai bentuk penghargaan terhadap peran koperasi dalam perekonomian nasional. Selain itu, menetapkan gotong royong sabagai asas koperasi. Pemerintah pada masa awal kemerdekaan juga berupaya untuk memperluas peran koperasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan keuangan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Mohammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang mengusulkan tiga jenis koperasi: konsumsi, produksi, dan kredit, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Pada tahun 1950-an, pemerintah mulai mengambil langkah lebih konkret dalam membangun koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Pada tahun 1953, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan koperasi melalui berbagai kebijakan dan program. Beberapa kebijakan penting yang diterapkan seperti membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI. Selain itu, Koperasi pertanian menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 1953, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Selain itu, pemerintah mulai menggulirkan kebijakan pemberian kredit bagi koperasi melalui berbagai lembaga keuangan yang ada saat itu. Terakhir, pemerintah juga mulai memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam koperasi melalui program pendidikan dan pelatihan koperasi.[2]

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih stabil dengan menekan inflasi, menarik investasi asing, serta meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam sistem ekonomi yang baru ini, koperasi diberi peran penting sebagai pilar ekonomi nasional, bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

[2] Arifin, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Akuntabilitas Koperasi: Kajian Terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal. *Jurnal Pembangunan Koperasi*, *15*(2), Hlm. 115.

swasta. Koperasi diharapkan dapat menjadi alat pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat pedesaan yang selama ini sulit mengakses modal dan sumber daya ekonomi lainnya.

Pada tahun 1967, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan koperasi selama era Orde Baru. UU ini menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong serta berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalam Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1967 memuat beberapa poin utama diantaranya:

- Koperasi harus menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional dan berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
- Pemerintah berperan aktif dalam membina dan mengawasi koperasi.
- Koperasi berorientasi pada peningkatan produksi, distribusi, serta peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Pada tahun 1970-an, salah satu kebijakan koperasi paling menonjol pada masa Orde Baru adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD dibentuk sebagai koperasi di tingkat desa yang bertujuan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. KUD berfungsi sebagai tempat distribusi

pupuk, alat pertanian, serta hasil produksi petani. Proses pembangunan KUD melalui tiga tahap yaitu Ofisialisasi, deofisialisasi/debirokratisasi dan Otonomi. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap KUD melalui bantuan modal, pelatihan manajemen, dan subsidi tertentu.

Memasuki era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Setelah berakhirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan penting yang dikeluarkan. Pertama, UU No. 12 Tahun 1967 diganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kedua, pada era Reformasi pengelolaan koperasi lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah. Terakhir, diterapkannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004). Meskipun era reformasi telah berhasil menghidupkan kembali koperasi, jumlah koperasi meningkat dari 53.767 pada Juni 1998 menjadi sekitar 69.000 pada September 1999.

Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001, koperasi menghadapi berbagai

tantangan dalam konteks transisi demokrasi dan reformasi ekonomi. Sebagai bagian dari upaya membangun kembali perekonomian nasional pasca-krisis, pemerintahan Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. [3]Dalam hal regulasi, pemerintahan Abdurrahman Wahid tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan koperasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam implementasinya. Gus Dur juga memperkenalkan program-program pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus dan anggota koperasi untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan mereka dalam menjalankan usaha.

Memasuki abad ke-21, koperasi semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Pemerintah terus mendorong modernisasi koperasi melalui berbagai program, termasuk digitalisasi koperasi agar lebih kompetitif di era ekonomi berbasis teknologi. Salah satu contoh konkret adalah munculnya koperasi berbasis platform digital yang memungkinkan anggotanya untuk melakukan transaksi dan pengelolaan usaha secara lebih efisien. Selain itu, program-

[3] Arifin, T., & Setiawan, M. (2022). Prosedur dan Contoh Akta Pendirian Koperasi Konsumen: Implementasi Hukum dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 76.

program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga membantu koperasi dalam mengakses modal dengan lebih mudah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memberikan tantangan baru bagi koperasi, namun juga membuka peluang bagi koperasi untuk semakin mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, Perkembangan koperasi pada dekade ini juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai berlaku secara efektif sejak tahun 2001. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), pengelolaan koperasi tidak lagi terpusat di pemerintah pusat, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini membuka peluang bagi koperasi untuk berkembang sesuai dengan potensi ekonomi lokal di setiap daerah. Namun, pada saat yang sama, kebijakan desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru, yaitu perbedaan dalam kapasitas manajerial dan regulasi di berbagai daerah yang mengakibatkan ketimpangan dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Beberapa daerah berhasil mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, sementara di daerah lain koperasi masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan, pengelolaan, serta kurangnya inovasi dalam menghadapi perubahan pasar.

Selain aspek regulasi dan kebijakan, faktor globalisasi dan perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap koperasi di Indonesia pada era 2000-an. Dengan semakin terbukanya akses terhadap pasar global dan kemajuan teknologi informasi, koperasi dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan dalam persaingan ekonomi. Oleh karena itu, mulai muncul berbagai inisiatif untuk mendigitalisasi koperasi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pemasaran. Salah satu fenomena yang berkembang pada periode ini adalah munculnya koperasi berbasis teknologi finansial (*fintech*) yang menawarkan layanan keuangan berbasis digital bagi anggotanya. Dengan adanya digitalisasi, koperasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya.

Hingga saat ini, koperasi tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah koperasi yang mencapai ratusan ribu unit di berbagai sektor, koperasi memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti perlunya peningkatan kualitas manajemen koperasi, penguatan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan koperasi, serta peningkatan literasi masyarakat tentang manfaat

koperasi.[4] Oleh karena itu, di masa depan, koperasi diharapkan dapat terus berkembang dengan mengadopsi inovasi dan memperkuat peran serta anggotanya dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Prinsip dan Nilai Koperasi

Koperasi sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi memiliki prinsip dan nilai yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Prinsip dan nilai koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan operasional koperasi, tetapi juga sebagai dasar yang mengarahkan koperasi untuk mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, yakni kesejahteraan bersama anggota serta masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai koperasi di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mencerminkan prinsip dasar yang mengedepankan semangat kolektif dan etika sosial dalam pengelolaan usaha bersama. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.

[4] Arifin, T., & Suryani, D. (2023). Dokumen Administrasi Koperasi: Prosedur dan Kewajiban Hukum dalam Pendiriannya. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Koperasi, 20(2), Hlm. 120.

Salah satu nilai fundamental yang diusung oleh koperasi Indonesia adalah **menolong diri sendiri**, yang menekankan pentingnya kemandirian anggota dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka melalui kerjasama kolektif. Prinsip ini mengajarkan bahwa anggota koperasi harus mampu berdaya secara ekonomi, tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, baik dari pemerintah maupun pihak luar. Koperasi menjadi sarana bagi anggotanya untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Dengan prinsip menolong diri sendiri, koperasi mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi anggota dan mengurangi ketergantungan pada lembaga ekonomi konvensional yang mungkin tidak selalu berpihak pada kepentingan mereka.

Selanjutnya, **tanggung jawab** menjadi nilai lain yang menguatkan keberlanjutan koperasi. Tanggung jawab dalam koperasi tidak hanya berlaku pada individu anggota, tetapi juga pada pengurus dan badan pengawas koperasi, yang bertugas mengelola organisasi dengan integritas dan profesionalisme. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, memastikan keberlanjutan usaha, serta mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bagi anggota, tanggung jawab ini tercermin

dalam kewajiban mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam upaya memajukan koperasi, baik melalui kontribusi modal, ide, maupun kerja sama dalam kegiatan koperasi. Bagi koperasi itu sendiri, tanggung jawab berarti memberikan manfaat yang nyata bagi anggotanya, baik dalam bentuk keuntungan ekonomi maupun dalam pemberdayaan sosial.

Prinsip **demokrasi** menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan koperasi di Indonesia, yang tercermin dalam sistem pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan melibatkan partisipasi seluruh anggota. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam menentukan kebijakan dan arah koperasi, tanpa memperhitungkan besar kecilnya kontribusi modal. Demokrasi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak mayoritas anggota dan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam perkembangan koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan ekonomi, yang dapat menjadi contoh bagi sektor ekonomi lainnya dalam mengelola usaha secara adil dan terbuka.

Nilai **kesetaraan** dalam koperasi mengacu pada prinsip bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama dalam hal

manfaat, peluang, dan pengambilan keputusan. Dalam koperasi, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kontribusi modal, karena setiap anggota dianggap memiliki posisi yang setara dalam organisasi. Kesetaraan ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal akses terhadap manfaat yang ditawarkan oleh koperasi, seperti pembagian hasil usaha, fasilitas pinjaman, maupun pelatihan dan pendidikan. Oleh karena itu, koperasi menjadi wadah yang inklusif, di mana semua anggota dapat merasakan manfaat yang adil dari kegiatan ekonomi bersama tanpa melihat latar belakang mereka.[5]

Selain kesetaraan, **keadilan** juga merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam koperasi Indonesia. Keadilan dalam koperasi bukan hanya berarti distribusi hasil usaha yang adil, tetapi juga mencakup kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berkembang dan berpartisipasi dalam setiap aspek pengelolaan koperasi. Dalam koperasi, keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan yang proporsional dengan kontribusi masing-masing anggota, di mana setiap anggota dapat menikmati hasil yang sebanding dengan peran serta dan partisipasinya dalam koperasi. Dengan adanya keadilan, koperasi tidak hanya berperan sebagai alat ekonomi untuk kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk

[5] Dandan, A. (2022). Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Koperasi Indonesia. Hlm. 101.

menciptakan pemerataan dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperbaiki distribusi kekayaan.

Terakhir, nilai **solidaritas** merupakan elemen penting dalam koperasi yang menciptakan ikatan sosial yang kuat antar anggota. Solidaritas ini berfungsi sebagai landasan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi bersama. Anggota koperasi saling mendukung dalam menghadapi kesulitan ekonomi, berbagi risiko, serta bekerja sama untuk memajukan usaha koperasi. Solidaritas juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong, yang tidak hanya terbatas pada anggota koperasi itu sendiri, tetapi juga meluas kepada masyarakat luas, termasuk dalam konteks kerjasama antar koperasi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Dengan solidaritas, koperasi dapat lebih mudah menghadapi tantangan ekonomi yang berubah-ubah dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia merupakan pedoman yang menuntun jalannya organisasi koperasi untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mengacu pada kerangka nilai yang sudah ditetapkan oleh International Cooperative Alliance (ICA) namun juga disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan

ekonomi Indonesia. **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi Indonesia harus dilandasi oleh tujuh prinsip utama yang mencakup: keanggotaan yang terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal , kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi.** Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sekadar landasan dalam operasional koperasi, tetapi juga menggambarkan semangat koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kepentingan sosial, keadilan, dan pemerataan ekonomi di kalangan anggotanya.

Salah satu prinsip utama adalah **keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka**, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bergabung dengan koperasi tanpa paksaan, serta memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam usaha bersama, sehingga menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung kerjasama. Hal ini memberikan ruang bagi individu untuk memilih bergabung dengan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap organisasi tersebut. Selain itu, sifat sukarela ini juga mencakup hak anggota untuk mengundurkan diri dari keanggotaan kapan saja, asalkan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan,

sehingga menjamin kebebasan individu dalam berpartisipasi. Di sisi lain, prinsip terbuka menegaskan bahwa keanggotaan koperasi tidak dibatasi oleh faktor-faktor seperti ras, agama, jabatan, atau latar belakang sosial lainnya.

Prinsip kedua adalah **pengelolaan dilakukan secara demokratis**, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua anggota dapat berkontribusi secara aktif dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi, serta memperkuat rasa kepemilikan atas organisasi tersebut. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan bahwa setiap anggota koperasi, tanpa memandang besarnya modal yang disertakan, memiliki satu hak suara dalam rapat anggota, sehingga mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi anggota agar mereka dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka secara efektif. Dengan menerapkan prinsip pengelolaan secara demokratis. [6]

Selanjutnya, prinsip **pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil** sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan koperasi dibagikan berdasarkan kontribusi nyata setiap anggota, menciptakan keadilan dan

[6] Fajar, A., & Widiastuti, R. (2023). Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi: Tinjauan Prosedural dan Implementasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Hukum Ekonomi, 14(1), Hlm. 77.

transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip **pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal** juga penting, di mana imbalan bagi anggota tidak boleh melebihi kontribusi modal mereka, sehingga mendorong keadilan dan menghindari praktik eksploitasi. Selain itu, prinsip **kemandirian** menekankan bahwa koperasi harus dikelola secara mandiri tanpa intervensi dari pihak luar, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan anggota dan tujuan bersama.

Pentingnya **pendidikan perkoperasian** juga ditekankan sebagai salah satu prinsip, di mana koperasi bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya agar mereka dapat memahami dan mengelola koperasi dengan lebih baik. Terakhir, prinsip **kerjasama antar koperasi** mendorong sinergi antara berbagai koperasi untuk saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, koperasi di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan prinsip dan nilai koperasi ini juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global yang

dihadapi. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, koperasi dituntut untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan teknologi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing. Namun, prinsip dasar koperasi yang menekankan pada solidaritas, kemandirian, dan kesejahteraan bersama tetap menjadi inti dari eksistensi koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada kemanfaatan sosial, bukan semata-mata pada keuntungan materi. Dengan demikian, prinsip dan nilai koperasi menjadi pedoman moral dan operasional yang membedakannya dari badan usaha lainnya, menjadikannya sebagai alternatif yang berkelanjutan dan inklusif dalam perekonomian global yang semakin berorientasi pada profit.

C. Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat

Koperasi di Indonesia memberikan berbagai manfaat signifikan bagi anggotanya dan masyarakat luas, berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial. Bagi anggota, salah satu manfaat utama koperasi adalah kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, seperti pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya, yang memungkinkan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya pendidikan dan kesehatan, tanpa terjebak dalam jeratan utang yang tinggi dari rentenir.

[7]Selain itu, koperasi juga berperan sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, di mana anggota dapat menabung dan mendapatkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bank, serta menikmati pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan partisipasi mereka dalam koperasi.

Selain itu, koperasi juga memberikan peluang pendidikan dan pelatihan yang penting bagi anggotanya. Melalui program pendidikan dan pelatihan, anggota koperasi dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan manajerial yang dapat mereka terapkan dalam mengelola usaha pribadi maupun dalam kontribusinya terhadap keberhasilan koperasi itu sendiri. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas sumber daya manusia anggota, tetapi juga mendorong pengembangan wirausaha yang berkelanjutan. Pendidikan yang diberikan koperasi kepada anggotanya meliputi berbagai aspek, dari manajemen keuangan hingga keterampilan teknis yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing koperasi dan kesejahteraan anggotanya.

Selanjutnya, Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pasar umum. Dengan demikian, anggota koperasi dapat menghemat pengeluaran sehari-hari mereka, yang secara

[7] Dandan, A. (2022). Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Koperasi Indonesia. Hlm. 113.

langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, koperasi konsumen sering kali menawarkan produk kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan sayuran dengan harga yang lebih murah. Hal ini tidak hanya membantu anggota koperasi dalam merencanakan anggaran bulanan mereka dengan lebih efektif, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas finansial. Lebih jauh lagi, penghematan yang diperoleh dari berbelanja di koperasi memungkinkan anggota untuk mengalokasikan dana mereka ke kebutuhan lain, seperti pendidikan anak atau tabungan untuk masa depan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya melalui berbagai kegiatan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Kegiatan ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan kualitas hidup anggota koperasi. Koperasi sering kali menyelenggarakan program kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan gizi, dan akses ke layanan medis yang terjangkau. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kondisi fisik anggota, tetapi juga memberikan mereka pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan dan kebugaran. Selain itu, koperasi juga dapat mengadakan pelatihan keterampilan dan program

pendidikan untuk anak-anak dan dewasa, sehingga meningkatkan akses anggota terhadap pendidikan berkualitas.[8]

Koperasi memastikan bahwa setiap anggota memiliki akses yang sama ke fasilitas dan layanan melalui beberapa mekanisme yang dirancang untuk mendukung inklusi dan partisipasi aktif. Pertama, koperasi menerapkan prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, yang memungkinkan siapa saja untuk bergabung tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk menikmati manfaat yang ditawarkan. Kedua, koperasi sering kali mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan dan keterampilan usaha. Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti manajemen usaha kecil dan kecerdasan keuangan, yang membantu anggota dalam memanfaatkan layanan yang tersedia secara lebih efektif.

Selanjutnya, koperasi memfasilitasi akses pasar bagi anggotanya dengan menghubungkan mereka ke jaringan lokal maupun nasional. Hal ini memungkinkan anggota untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik dan mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih luas. Koperasi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara dalam

[8] Haryanto, A. (2021). Contoh Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam: Analisis Hukum dan Praktik. Jurnal Hukum dan Perkoperasian, 7(2), Hlm. 45.

pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan dan arah koperasi. Dengan cara ini, anggota merasa memiliki kontrol atas layanan dan fasilitas yang mereka terima, serta berkontribusi pada pengelolaan koperasi secara keseluruhan. Melalui berbagai mekanisme ini, koperasi tidak hanya memastikan akses yang sama bagi setiap anggotanya tetapi juga memperkuat solidaritas di antara mereka, menciptakan komunitas yang saling mendukung dan memberdayakan.

Bagi masyarakat secara keseluruhan, koperasi memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Koperasi sering kali berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses layanan ekonomi yang lebih adil dan merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang marginal atau terpinggirkan dari sistem ekonomi formal. Koperasi memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama yang berada di pedesaan atau daerah terpencil, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun dalam berbagai layanan kebutuhan sehari-hari. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada produk luar, serta meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah yang satu dengan yang lainnya.

Lebih jauh lagi, koperasi juga memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial di masyarakat. Melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi menciptakan ikatan sosial yang kuat antar anggota dan antara anggota dengan masyarakat sekitar. Koperasi tidak hanya memikirkan keuntungan anggotanya, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas, baik melalui program-program sosial, seperti bantuan kemanusiaan atau pemberdayaan komunitas, maupun melalui partisipasi dalam proyek pembangunan lokal. Koperasi dapat menjadi pusat kegiatan sosial yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, koperasi berfungsi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mendukung terciptanya keadilan sosial. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, koperasi memberikan peluang yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi tanpa terkendala oleh status sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap

individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam perekonomian, memperoleh manfaat dari usaha bersama, dan menikmati hasil yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing. [9]Manfaat ini semakin relevan dalam konteks ekonomi Indonesia yang masih dihadapkan pada ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Bagi masyarakat secara keseluruhan, koperasi berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang serta jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Koperasi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat posisi tawar mereka di pasar, sehingga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anggotanya tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, keberadaan koperasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi karakteristik budaya bangsa, sekaligus menjadi alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

[9] Kurniawan, D., & Suryani, P. (2022). Manajemen Koperasi: Peran Dewan Pengawas dan Pengurus dalam Organisasi Koperasi. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 123.

BAB 2 LANDASAN HUKUM KOPERASI

A. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Koperasi

Landasan hukum koperasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, dimulai dari era kolonial hingga saat ini, dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur operasional dan pengelolaan koperasi. Pada awalnya, pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan "*Verordening op de Cooperatieve Verenigingen*," yang merupakan undang-undang pertama mengenai koperasi di Indonesia. Namun, undang-undang ini lebih banyak membatasi dan menghambat pertumbuhan koperasi, karena mengharuskan izin dari Gubernur Jenderal dan menggunakan bahasa Belanda dalam akta pendirian, sehingga tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk mengembangkan koperasi secara mandiri.

Setelah itu, pada tahun 1927, lahirlah "*Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*" yang memberikan kelonggaran lebih bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan koperasi tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Undang-

undang ini menandai titik balik dalam pengembangan koperasi di Indonesia, karena memungkinkan akta pendirian ditulis dalam bahasa daerah dan tidak memerlukan akta notaris. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, **Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945** menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, memberikan landasan struktural yang kuat bagi keberadaan koperasi.

Sejak awal kemerdekaan, koperasi telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia, dan berbagai regulasi telah diberlakukan untuk memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi, yaitu gotong royong, demokrasi, dan pemerataan kesejahteraan. Pada tahun 1947, Indonesia pertama kali memiliki undang-undang yang mengatur koperasi melalui **Undang-Undang No. 12 Tahun 1947 tentang Perkoperasian**, yang menjadi landasan awal untuk menata dan mengembangkan koperasi di Indonesia. [10]Undang-undang ini mencerminkan semangat untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang mengutamakan kesejahteraan sosial, meskipun pada saat itu koperasi masih dalam tahap awal pengembangan di Indonesia.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, **Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian**

[10] Maulana, I., & Sari, D. (2024). Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kajian pada Koperasi Digital. Jurnal Manajemen dan Koperasi, 14(1), Hlm. 58.

diundangkan sebagai bentuk penyempurnaan regulasi koperasi di Indonesia. Undang-Undang ini lebih menekankan pada koperasi sebagai lembaga yang dapat membantu pemerataan ekonomi, namun pada praktiknya, pengaruh negara terhadap koperasi cenderung lebih kuat dan seringkali berfungsi sebagai alat untuk mendukung kebijakan pembangunan pemerintah. Dalam konteks ini, meskipun koperasi bertujuan untuk kesejahteraan anggota, pelaksanaannya tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi dasar koperasi. Pada masa ini, pengelolaan koperasi lebih terpusat dan kurang memberikan ruang bagi partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 1992, **Undang-Undang No. 25 Tahun 1992** tentang Perkoperasian diberlakukan sebagai upaya untuk memperkuat koperasi dalam menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional. Undang-undang ini memberi ruang yang lebih besar bagi prinsip demokrasi dalam koperasi, dengan menekankan pentingnya kemandirian dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Dengan UU No. 25/1992, koperasi diakui sebagai badan hukum yang mandiri, yang dapat berfungsi secara efisien dan efektif untuk memberdayakan anggotanya dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Koperasi juga diatur lebih jelas dalam hal permodalan, manajemen, serta distribusi keuntungan

yang adil kepada anggota berdasarkan partisipasi mereka. Dalam undang-undang ini terdapat 14 bab dan 67 pasal yang merinci aspek-aspek terkait perkoperasian.

Selain itu, peraturan-peraturan lain seperti **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994** tentang pembubaran koperasi dan **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995** tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi juga turut memperkuat landasan hukum koperasi di Indonesia. [11]Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur pembubaran koperasi, memastikan bahwa proses ini dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga melindungi hak-hak anggota koperasi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 mengatur pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, yang merupakan salah satu fungsi penting dalam mendukung kesejahteraan anggota dan pengembangan ekonomi lokal.

Perkembangan selanjutnya terjadi dengan diundangkannya **Undang-Undang No. 17 Tahun 2012** tentang Perkoperasian, yang merupakan revisi dari **UU No. 25 Tahun 1992**. UU ini semakin menegaskan posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. UU No. 17/2012 juga mengatur lebih rinci tentang tata

[11] Kurniawan, D., & Suryani, P. (2022). Manajemen Koperasi: Peran Dewan Pengawas dan Pengurus dalam Organisasi Koperasi. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 125.

kelola koperasi, mulai dari pembentukan, operasional, hingga pengawasan koperasi. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberadaan Badan Pengawas Koperasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa koperasi dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengembangan koperasi untuk menciptakan kesejahteraan anggotanya serta memberi kesempatan bagi koperasi untuk berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi merupakan regulasi penting yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 1998, dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan koperasi di Indonesia. Dalam konteks ini, modal penyertaan merujuk pada sejumlah uang atau barang yang ditanamkan oleh pihak luar untuk mendukung pengembangan dan keberlangsungan operasional koperasi. Regulasi ini mengakui koperasi sebagai entitas ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan pemupukan modal dengan melibatkan pihak lain dalam bentuk penyertaan modal, sehingga dapat memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan daya saingnya di pasar.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi merupakan langkah strategis yang ditujukan untuk memperkuat dan mengatur kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi di Indonesia. Peraturan ini diundangkan pada 20 Juni 2023 dan menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Regulasi ini mencakup berbagai ketentuan penting, termasuk pendirian koperasi, izin usaha, dan persyaratan modal yang harus dipenuhi. Dalam hal pendirian, koperasi yang ingin menjalankan usaha simpan pinjam harus memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. Pendirian koperasi dapat dilakukan oleh minimal sembilan orang untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) primer, sedangkan untuk KSP sekunder, dibutuhkan minimal tiga KSP.[12]

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil. Peraturan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan dalam

[12] Mulyana, I. (2024). Bimbingan Teknis Pendirian Koperasi bagi Calon Anggota Koperasi: Proses Rapat Anggota Pendiri. E-Coops-Day, 5(1), Hlm. 41.

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang lebih sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam konteks ini, peraturan baru ini memperkenalkan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu fokus utama dari Peraturan Menteri ini adalah penyesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022, yang sebelumnya dianggap belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan terbaru ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mendirikan dan mengelola koperasi, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas koperasi. Selain itu, dengan adanya kemudahan dalam regulasi, koperasi diharapkan dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya, serta berperan lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat ekonomi rakyat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas ini, koperasi diharapkan dapat beroperasi secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi

nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perjalanan landasan hukum koperasi di Indonesia mencerminkan komitmen untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip kerjasama dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa.

B. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Hak dan kewajiban anggota koperasi merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip dasar koperasi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi, keterbukaan, serta pemerataan kesejahteraan. Sebagai entitas yang mengedepankan kepentingan bersama, anggota koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi itu sendiri. [13]Hak dan kewajiban anggota koperasi di Indonesia, yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 20** tentang Perkoperasian, mencerminkan prinsip dasar koperasi yang demokratis dan inklusif. Setiap anggota memiliki hak untuk **menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota**, yang merupakan forum utama untuk pengambilan keputusan. Hak ini memastikan bahwa setiap suara anggota dihargai dan berkontribusi dalam menentukan arah serta kebijakan koperasi.

[13] Pratama, R., & Setiawan, D. (2022). Penyusunan AD/ART Koperasi: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Peraturan Internal. Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Koperasi, 20(1), Hlm. 79.

Selain itu, anggota juga berhak untuk **memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas**, yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam manajemen dan pengawasan koperasi, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan organisasi. Anggota koperasi juga memiliki hak untuk **meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar**, yang memungkinkan mereka untuk mengemukakan isu-isu penting atau mendesak yang perlu dibahas. Selain itu, mereka berhak untuk **mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta**, baik dalam forum resmi maupun secara langsung, mengenai kinerja, program, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara anggota dan pengurus.

Lebih lanjut, setiap anggota berhak **memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota** dan mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka, menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua anggota. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana kebutuhan masing-masing anggota dapat dipenuhi secara optimal. Anggota juga berhak untuk **mendapatkan keterangan mengenai perkembangan**

koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar, termasuk laporan keuangan dan aktivitas lainnya, yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, hak-hak ini tidak hanya memperkuat posisi anggota dalam struktur organisasi koperasi tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan dan keberhasilan koperasi sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.[14]

Di sisi lain, kewajiban anggota koperasi tidak kalah pentingnya dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan koperasi itu sendiri. Setiap anggota memiliki tugas-tugas spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi secara efektif dan efisien. Pertama, **setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)**, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Ini berarti bahwa anggota harus taat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi koperasi, termasuk keputusan-keputusan yang diambil oleh rapat anggota. Kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam pengelolaan koperasi, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama.

[14] Prasetyo, M., & Arifin, A. (2022). Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Keberhasilan Operasional. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 112.

Kedua, **seorang anggota koperasi juga wajib berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi**. Hal ini mencakup berbagai macam kegiatan, seperti mengikuti pelatihan, menghadiri seminar, dan berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan oleh koperasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota. Dengan demikian, partisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi merupakan salah satu aspek penting yang mendukung visi misi koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Setiap anggota memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dan dengan itulah kita dapat memastikan bahwa koperasi tetap relevan dan dinamis dalam era globalisasi saat ini.

Terakhir, **membangun dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan** merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap anggota. Asas kekeluargaan ini menekankan pentingnya hubungan timbal balik antaranggota, di mana setiap individu harus saling mendukung dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Dalam konteks ini, anggota diharapkan untuk aktif berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan moral maupun praktis kepada sesama anggota. Dengan cara ini, tercipta suasana yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, di mana setiap anggota merasa dihargai dan diakui

kontribusinya. Dengan demikian, kebersamaan ini dapat menjaga stabilitas dan harmoni internal koperasi, serta memperkuat identitas dan misi koperasi.

Dengan demikian, hak dan kewajiban ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis antara anggota dan koperasi. Hubungan yang seimbang ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Melalui penerapan hak-hak ini, anggota dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi, sementara kewajiban-kewajiban tersebut mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas partisipasi mereka. [15]Secara keseluruhan, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan.

C. Badan Hukum Koperasi

Badan hukum koperasi di Indonesia merupakan entitas yang diakui secara legal dan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan

[15] Kurniawan, D., & Suryani, P. (2022). Manajemen Koperasi: Peran Dewan Pengawas dan Pengurus dalam Organisasi Koperasi. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 128.

orang-orang atau badan hukum, yang kegiatannya dilandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara umum. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota, sehingga memungkinkan koperasi untuk melakukan kegiatan usaha, mengelola aset, dan bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya secara mandiri. Karakteristik ini menciptakan struktur yang memungkinkan koperasi untuk beroperasi dengan prinsip demokratis, di mana setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan melalui rapat anggota.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur keberadaan koperasi sebagai badan hukum di Indonesia, dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk pengelolaan koperasi. Pertama-tama, undang-undang ini menetapkan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang kegiatannya dilandaskan pada prinsip koperasi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara umum. Dengan pengakuan ini, koperasi dapat beroperasi secara sah dalam sistem perekonomian nasional, berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[16]

Selanjutnya, undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting terkait pembentukan koperasi, termasuk syarat-syarat untuk mendirikan koperasi, yang mencakup jumlah minimum anggota dan prosedur pendirian yang harus diikuti. Koperasi harus memiliki akta pendirian yang disahkan oleh pemerintah untuk memperoleh status badan hukum, sehingga dapat melakukan perjanjian bisnis, mengelola aset, dan bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya secara mandiri. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, memberikan legitimasi pada struktur organisasi koperasi.

Pengesahan ini memberikan koperasi hak dan kewajiban sebagaimana badan usaha lainnya, termasuk dalam aspek kepemilikan aset, permodalan, dan tanggung jawab hukum. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa koperasi harus didaftarkan secara resmi melalui **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia** agar memiliki kedudukan hukum yang jelas dan sah dalam menjalankan aktivitasnya. Proses pendaftaran ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa koperasi

[16] Pratama, R., & Setiawan, D. (2022). Penyusunan AD/ART Koperasi: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Peraturan Internal. Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Koperasi, 20(1), Hlm. 77.

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang, serta untuk melindungi hak-hak anggota dan kepentingan masyarakat. Dengan status badan hukum ini, koperasi dapat melakukan perjanjian bisnis, mengajukan kredit ke perbankan, serta melindungi hak dan kepentingan anggotanya dalam berbagai transaksi ekonomi dan sosial.

Salah satu ciri khas dari badan hukum koperasi adalah **keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka**, di mana setiap individu atau badan hukum dapat bergabung tanpa adanya diskriminasi, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal ini berbeda dengan bentuk usaha lain, seperti perseroan terbatas (PT), di mana kepemilikan saham dapat dipindahtangankan dan sering kali terbatasi oleh kriteria tertentu. Dalam koperasi, anggota tidak hanya berperan sebagai pemilik modal tetapi juga sebagai pengguna jasa, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Koperasi juga beroperasi dengan prinsip **demokrasi**, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, terlepas dari besarnya kontribusi modal mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan partisipatif, di mana anggota dapat berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan koperasi. Koperasi juga diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak

hanya menjadi milik individu tetapi dibagikan kepada anggota sesuai dengan kontribusi mereka. Selain itu, koperasi menerapkan prinsip pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil, di mana keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi mereka dalam kegiatan usaha, bukan hanya berdasarkan modal yang disetor. Ini menciptakan rasa keadilan dan solidaritas di antara anggota.

Status badan hukum koperasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuannya dalam melakukan perjanjian bisnis dan mengajukan kredit, yang diatur dalam kerangka hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Setelah koperasi memperoleh status badan hukum melalui pengesahan akta pendirian oleh pemerintah, koperasi diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian bisnis dengan pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa koperasi dapat bertindak atas namanya sendiri, menandatangani kontrak, dan menjalankan aktivitas usaha tanpa harus melibatkan anggota secara individu dalam setiap transaksi. Status ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bertransaksi dengan koperasi, karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri, bukan tanggung jawab pribadi anggota.

Dalam konteks pengajuan kredit, status badan hukum koperasi juga memberikan keuntungan tersendiri. Koperasi dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan menggunakan aset dan kekayaan yang dimiliki sebagai jaminan. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan modal secara efektif, sehingga dapat menunjukkan kredibilitas dan potensi pertumbuhan kepada lembaga pemberi kredit. Selain itu, status badan hukum memungkinkan koperasi untuk mengakses berbagai program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga donor, yang sering kali dirancang khusus untuk mendukung pengembangan koperasi.

Selain itu, koperasi yang tidak terdaftar sebagai badan hukum menghadapi sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan, yang dapat memengaruhi operasional dan keberlanjutan usaha mereka. Pertama, koperasi yang tidak memiliki status badan hukum dianggap sebagai entitas ilegal, yang berarti bahwa mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan pembubaran koperasi oleh pemerintah, karena koperasi yang tidak terdaftar tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk menutup atau membubarkan koperasi yang beroperasi tanpa

izin, sehingga kegiatan usaha koperasi dapat dihentikan secara sepihak oleh pihak berwenang[17]

Konsekuensi lain koperasi yang tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan perjanjian bisnis secara sah. Tanpa status badan hukum, koperasi tidak memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk dalam hal pengajuan kredit atau pinjaman. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam akses terhadap sumber pembiayaan, karena lembaga keuangan umumnya mensyaratkan adanya legalitas dan akuntabilitas dari entitas yang mengajukan kredit.[18] Koperasi juga tidak dapat memberikan pinjaman kepada anggota atau pihak lain, karena kegiatan tersebut memerlukan legitimasi hukum untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dengan demikian, keberadaan koperasi sebagai badan hukum tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kemampuan untuk menarik investasi, baik dari anggotanya maupun dari pihak luar. Koperasi berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses kepada

[17] Pratama, R., & Setiawan, D. (2022). Penyusunan AD/ART Koperasi: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Peraturan Internal. Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Koperasi, 20(1), Hlm. 81.

[18] Rahardjo, M. (2022). Akta Pendirian Koperasi: Struktur, Format, dan Komponen Penting. Yogyakarta: STIE Trianandra. Hlm. 135.

anggota untuk mendapatkan layanan ekonomi yang lebih baik. Secara keseluruhan, badan hukum koperasi di Indonesia mencerminkan komitmen untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

BAB 3 TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

A. Persiapan Awal dan Identifikasi Kebutuhan

Pendirian koperasi memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis agar dapat beroperasi secara efektif serta memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Tahap awal dalam proses ini adalah **persiapan awal dan identifikasi kebutuhan**, yang bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang akan didirikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi calon anggotanya. Tahap ini dimulai dengan **pengumpulan informasi dan pemahaman tentang konsep koperasi**, termasuk prinsip-prinsip dasar koperasi seperti keanggotaan sukarela, demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, serta pemerataan kesejahteraan. Calon pendiri koperasi harus memahami bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan lembaga yang berlandaskan gotong royong dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian awal mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan koperasi serta kesesuaian model koperasi

dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok yang ingin membentuknya.

Langkah selanjutnya dalam persiapan awal adalah **identifikasi kebutuhan ekonomi dan sosial calon anggota koperasi**. Hal ini dilakukan melalui survei, diskusi kelompok, atau kajian terhadap kondisi ekonomi lokal guna memahami sektor usaha yang paling relevan dengan anggota. Misalnya, dalam komunitas petani, koperasi yang paling sesuai adalah **koperasi pertanian atau koperasi agribisnis**, yang dapat menyediakan akses terhadap sarana produksi pertanian, pemasaran hasil panen, serta permodalan dengan bunga yang lebih ringan. [19]Sementara itu, di lingkungan pekerja atau pegawai, koperasi yang sesuai adalah **koperasi simpan pinjam**, yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Identifikasi kebutuhan ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya beli anggota, potensi pasar, serta keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Setelah kebutuhan utama calon anggota koperasi teridentifikasi, tahap berikutnya dalam persiapan awal adalah **mengumpulkan calon anggota dan membangun komitmen bersama**. Koperasi sebagai organisasi berbasis anggota sangat bergantung pada partisipasi aktif dari individu-individu yang

[19] Rahman, A., & Sari, D. (2023). Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jurnal Ekonomi dan Perkoperasian, 5(1), Hlm. 45.

menjadi bagiannya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan koperasi, tanggung jawab sebagai anggota, serta manfaat yang akan diperoleh dari keanggotaan koperasi. Tahap ini sering kali melibatkan pertemuan-pertemuan awal untuk menyosialisasikan konsep koperasi serta membangun kesadaran mengenai pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam menjalankan koperasi. Dalam pertemuan ini, calon anggota juga dapat mulai membahas struktur organisasi koperasi, sistem keanggotaan, serta bentuk kontribusi yang akan diberikan oleh masing-masing anggota, baik dalam bentuk modal awal maupun keterlibatan dalam kegiatan koperasi.

Selain membangun komitmen anggota, tahap persiapan awal juga mencakup **penentuan jenis koperasi yang akan didirikan**, yang harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi anggota. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, koperasi di Indonesia dapat berbentuk **koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha**. Pemilihan jenis koperasi ini sangat penting karena akan menentukan struktur organisasi, model bisnis, serta regulasi yang harus dipatuhi dalam operasional koperasi. Selain itu, dalam konteks perkembangan ekonomi digital, koperasi berbasis teknologi juga mulai menjadi pilihan yang relevan, terutama

bagi kelompok usaha yang ingin memanfaatkan platform daring untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Setelah pengumpulan pendiri, langkah berikutnya adalah mengadakan **rapat persiapan pembentukan koperasi**. Rapat ini dipimpin oleh salah satu pendiri atau pejabat penyuluh dari instansi terkait, di mana berbagai hal terkait nama koperasi, keanggotaan, jenis usaha, permodalan, serta struktur pengurus dan pengawas dibahas secara mendetail. Hasil dari rapat ini akan dituangkan dalam berita acara rapat dan rancangan Anggaran Dasar (AD) koperasi. Selain itu, penting juga untuk menyusun rencana kegiatan usaha koperasi minimal untuk tiga tahun ke depan, yang akan menjadi acuan dalam menjalankan operasional koperasi setelah resmi berdiri.

Sebagai bagian dari persiapan awal, calon pendiri koperasi juga perlu **mengidentifikasi sumber daya yang tersedia**, baik dalam bentuk modal awal, tenaga kerja, maupun dukungan dari pemerintah atau pihak eksternal lainnya. Modal awal dapat diperoleh dari iuran anggota, pinjaman dari lembaga keuangan, atau bantuan dari program pemberdayaan koperasi yang disediakan oleh pemerintah melalui **Kementerian Koperasi dan UKM**. Dalam beberapa kasus, koperasi juga dapat mengakses program kemitraan atau dana hibah dari lembaga swasta dan organisasi internasional yang bergerak dalam

pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Identifikasi sumber daya ini sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi memiliki basis finansial yang cukup kuat sebelum resmi beroperasi.[20]

Tahap persiapan awal dan identifikasi kebutuhan ini merupakan fondasi utama dalam pendirian koperasi yang berkelanjutan dan efektif. Jika tahap ini dilakukan dengan cermat, koperasi akan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan misinya serta mampu menghindari potensi permasalahan di masa depan, seperti kurangnya partisipasi anggota atau ketidaksesuaian model bisnis dengan kondisi ekonomi anggota. Dengan demikian, koperasi yang didirikan dapat benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip koperasi dan mampu memberikan dampak positif bagi anggotanya serta masyarakat luas.

B. Pembentukan Kelompok Pendiri Koperasi

Setelah melalui tahap persiapan awal dan identifikasi kebutuhan, langkah berikutnya dalam pendirian koperasi adalah pembentukan kelompok pendiri koperasi, yang berperan sebagai inisiator dalam membangun struktur koperasi serta mengawal seluruh proses legalitas hingga koperasi resmi beroperasi.

[20] Rahman, D., & Widyastuti, H. (2022). Analisis Proses Pendaftaran Koperasi ke Kementerian atau Dinas yang Berwenang: Pengaruh terhadap Kepatuhan Hukum. Jurnal Pembangunan Koperasi, 13(2), Hlm. 102.

Kelompok pendiri koperasi terdiri dari individu-individu yang memiliki visi yang sama dalam mendirikan koperasi serta memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, serta demokrasi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jumlah minimal anggota dalam pendirian koperasi sebelumnya ditetapkan sebanyak 20 orang, tetapi ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyederhanakan jumlah minimal pendiri menjadi 9 orang untuk koperasi primer.

Pembentukan kelompok pendiri koperasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan langkah fundamental dalam membangun pondasi organisasi koperasi yang kokoh. Para pendiri bertanggung jawab dalam menyusun konsep dasar koperasi, termasuk menentukan **jenis koperasi yang akan dibentuk** (misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, atau koperasi jasa), menetapkan tujuan utama koperasi, serta menyusun strategi operasional yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Selain itu, kelompok pendiri juga memiliki peran penting dalam membangun **komitmen awal antaranggota**, termasuk dalam hal partisipasi aktif, pengelolaan modal, serta pembagian tanggung jawab dalam menjalankan koperasi. Salah satu

tantangan utama dalam tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh pendiri memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya kerja sama dan transparansi dalam menjalankan koperasi, sehingga dapat menghindari potensi konflik atau ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan di kemudian hari.

Pendirian koperasi di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi didirikan secara sah, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta dapat beroperasi sesuai dengan prinsip koperasi. [21]Persyaratan pendirian koperasi diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, yang kemudian mengalami perubahan melalui **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan diperkuat oleh berbagai peraturan turunan, seperti **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018** tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

1. **Jumlah Pendiri:** Koperasi primer harus didirikan oleh minimal sembilan (9) orang yang memiliki kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sementara itu, koperasi sekunder harus didirikan oleh paling sedikit tiga (3) badan hukum koperasi.

[21] Pratama, R., & Setiawan, D. (2022). Penyusunan AD/ART Koperasi: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Peraturan Internal. Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Koperasi, 20(1), Hlm. 85.

2. **Kelayakan Hukum:** Para pendiri harus merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum, yaitu berusia minimal 17 tahun dan mampu melakukan tindakan hukum.
3. **Rapat Pendirian:** Para pendiri wajib mengadakan rapat untuk membahas berbagai aspek terkait pendirian koperasi, termasuk nama koperasi, jenis usaha yang akan dijalankan, serta permodalan. Hasil rapat ini dituangkan dalam berita acara yang menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pendirian.
4. **Dokumen Pendirian:** Untuk pengajuan pengesahan akta pendirian, diperlukan dua rangkap akta pendirian koperasi yang bermaterai cukup, berita acara rapat pendirian, surat bukti penyetoran modal awal (minimal simpanan pokok), dan rencana awal kegiatan usaha koperasi.
5. **Identitas Pendiri:** Fotokopi KTP para pendiri harus dilampirkan sesuai dengan daftar hadir rapat pendirian. Ini penting untuk verifikasi identitas dan kelayakan anggota.
6. **Surat Rekomendasi**: Dalam beberapa kasus, diperlukan surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi.
7. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP):** Jika mendirikan Koperasi Simpan Pinjam, tambahan dokumen seperti bukti penyetoran modal awal ke rekening bank umum dan rencana kerja minimal tiga tahun juga diperlukan. Rencana

kerja ini mencakup aspek permodalan, kegiatan usaha, serta struktur organisasi.

8. **Pendaftaran dan Pengesahan:** Setelah semua dokumen disiapkan, para pendiri mengajukan permohonan pengesahan kepada Dinas Koperasi setempat dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan. Proses ini akan melibatkan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan oleh pejabat berwenang sebelum koperasi resmi mendapatkan status badan hukum.

Pentingnya pembentukan kelompok pendiri terletak pada penciptaan komitmen kolektif di antara anggota untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kelompok pendiri yang solid dan terorganisir, koperasi dapat lebih mudah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatan usaha secara efektif. Setelah semua persiapan dilakukan dan dokumen-dokumen diperlukan disiapkan, kelompok pendiri kemudian dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghadap notaris untuk membuat akta pendirian koperasi dan mengajukan permohonan pengesahan kepada instansi pemerintah terkait. [22]Melalui tahapan ini, keberadaan kelompok pendiri sebagai fondasi awal sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan

[22] Rahman, T., & Setiawan, P. (2020). Digitalisasi Koperasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Era Teknologi. Jurnal Manajemen Koperasi, 19(3), Hlm. 125.

koperasi dalam memberikan manfaat bagi anggotanya dan masyarakat secara luas.

C. Rapat Anggota Pendiri: Persyaratan dan Prosedur

Rapat Anggota Pendiri Koperasi merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses pembentukan koperasi, karena rapat ini menjadi forum utama bagi para pendiri untuk menyusun berbagai ketentuan mendasar yang akan menjadi dasar operasional koperasi. Rapat ini diadakan setelah terbentuknya kelompok pendiri dan telah dilakukan persiapan awal, seperti identifikasi kebutuhan, penentuan jenis koperasi, dan pengumpulan calon anggota. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai pembentukan koperasi, menyusun dokumen hukum yang diperlukan, serta memilih pengurus dan pengawas koperasi yang akan menjalankan roda organisasi. Pelaksanaan rapat ini harus berlandaskan prinsip demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan-peraturan turunannya yang masih berlaku.

Dari segi **persyaratan**, rapat anggota pendiri koperasi harus memenuhi beberapa ketentuan mendasar agar dapat diakui secara hukum dan menghasilkan keputusan yang sah. Pertama, rapat harus dihadiri oleh minimal jumlah pendiri yang telah

ditetapkan oleh peraturan, yaitu **sembilan orang** untuk koperasi primer yang beranggotakan perorangan dan **tiga koperasi berbadan hukum** untuk koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi lain. Kedua, rapat harus diselenggarakan dalam suasana musyawarah yang demokratis, di mana setiap calon anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya terkait berbagai aspek penting koperasi. Ketiga, rapat harus menghasilkan dokumen resmi berupa **risalah rapat**, yang memuat seluruh keputusan yang diambil dalam pertemuan, termasuk persetujuan terhadap **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)**, pemilihan pengurus dan pengawas, serta kesepakatan terkait modal awal koperasi. Dokumen ini nantinya akan menjadi bagian dari persyaratan administratif dalam pengajuan badan hukum koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Dari segi **prosedur**, rapat anggota pendiri koperasi umumnya diawali dengan **pembukaan oleh ketua rapat**, yang biasanya dipimpin oleh salah satu pendiri koperasi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan jalannya pertemuan. Setelah itu, para pendiri harus menetapkan **nama koperasi**, yang harus terdiri dari paling sedikit tiga kata dan mencerminkan identitas serta tujuan koperasi tersebut. Nama yang baik akan membantu menarik perhatian calon anggota dan mitra bisnis, serta menciptakan citra positif di masyarakat. Setelah menetapkan

nama koperasi, dilakukan pemaparan mengenai tujuan pendirian koperasi, di mana para pendiri membahas latar belakang, visi, misi, serta manfaat koperasi yang akan dibentuk bagi anggotanya.

Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada **penyusunan dan pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)**. Anggaran Dasar merupakan dokumen utama yang mencakup ketentuan formal mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi, tujuan usaha, jenis koperasi, struktur kepengurusan, serta mekanisme pengelolaan dan pembagian hasil usaha (Sisa Hasil Usaha/SHU). Sementara itu, Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan teknis operasional, seperti hak dan kewajiban anggota, tata cara penyelenggaraan rapat anggota, serta mekanisme penyelesaian sengketa internal dalam koperasi. Dengan memiliki AD dan ART yang jelas dan disepakati bersama, koperasi akan memiliki pedoman yang kuat untuk menjalankan aktivitasnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Setelah AD dan ART disetujui, langkah berikutnya dalam rapat adalah **pemilihan pengurus dan pengawas koperasi**. Pemilihan ini dilakukan secara demokratis melalui mekanisme pemungutan suara atau musyawarah mufakat yang disepakati oleh anggota pendiri. Pengurus yang terpilih akan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional koperasi sehari-hari,

sementara pengawas memiliki tugas untuk mengawasi jalannya koperasi agar tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas mengenai **permodalan awal koperasi**, termasuk sumber perolehan modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta modal penyertaan jika diperlukan. Besaran modal awal ini harus cukup untuk memungkinkan koperasi mulai beroperasi dan melayani kebutuhan anggotanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Rapat ini sebaiknya dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk dari kalangan pendiri dan dapat dihadiri oleh notaris untuk mencatat semua kesepakatan yang dicapai. Hasil dari rapat ini dituangkan dalam berita acara atau notulen yang menjadi dokumen resmi untuk pengajuan akta pendirian koperasi.[23] Selain itu, rapat juga harus menyusun **rencana kegiatan usaha** koperasi minimal untuk tiga tahun ke depan guna memastikan keberlanjutan dan perkembangan usaha setelah koperasi resmi berdiri. Rencana kegiatan usaha ke depannya yang terdiri dari:

1. Target anggota/pelanggan, segmen yang akan dituju, kebutuhan anggota dan cara memenuhinya.
2. Penentuan produk barang/jasa yang bernilai sesuai target anggota.

[23] Santoso, R. (2021). Undang-Undang dan Peraturan Terkait Koperasi di Indonesia: Kajian Hukum dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Rajawali. Hlm. 128.

3. Penyusunan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam proses pembentukan nilai suatu produk barang/jasa hingga.
4. Bahan baku yang dibutuhkan oleh Koperasi untuk menghasilkan produk berupa barang/jasa yang memiliki nilai jual.
5. Menentukan sumber modal yang akan digunakan untuk menghasilkan produk bernilai (modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib atau modal luar/hutang).
6. Menyusun proyeksi pendapatan yang akan diterima ketika kegiatan usaha Koperasi sudah dijalankan.
7. Rencana penggunaan dana Sisa Hasil Usaha (SHU).

Salah satu agenda utama dalam rapat pendirian koperasi adalah **pemilihan pengurus dan pengawas koperasi**, yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengawasi operasional koperasi. Pengurus yang dipilih akan berperan sebagai pemimpin koperasi, dengan tugas utama mengelola usaha, mengatur keuangan, serta melaksanakan keputusan yang diambil dalam rapat anggota. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan strategi bisnis, mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi anggota, serta memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan dengan efisien. Sementara itu, pengawas memiliki fungsi kontrol untuk memastikan bahwa

pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak menyimpang dari aturan yang telah disepakati.[24]

Secara keseluruhan, rapat anggota pendiri koperasi merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan koperasi dalam jangka panjang. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi, partisipasi aktif, serta kesadaran penuh akan prinsip-prinsip koperasi agar koperasi yang terbentuk benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya dan masyarakat. Dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur ini secara sistematis, koperasi dapat memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan mulai beroperasi secara resmi dalam kerangka hukum yang diakui. Keberhasilan jangka panjang koperasi sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menjalankan prinsip-prinsip koperasi dengan sebaik-baiknya.

D. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Penyusunan **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)** merupakan tahap yang sangat penting dalam pendirian dan operasional koperasi, karena dokumen ini menjadi pedoman hukum dan teknis bagi keberlangsungan

[24] Sari, D., & Sutrisno, M. (2023). Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(1), Hlm. 57.

koperasi. **Anggaran Dasar (AD)** adalah dokumen utama yang mengatur aspek legal koperasi, yang mencakup identitas, struktur organisasi, mekanisme pengelolaan, hingga ketentuan terkait keanggotaan dan modal. Sementara itu, **Anggaran Rumah Tangga (ART)** berisi aturan pelaksanaan yang lebih teknis untuk mengatur kegiatan operasional koperasi secara lebih rinci. Kedua dokumen ini disusun oleh pendiri koperasi dan disahkan dalam **Rapat Anggota Pendiri**, sebelum diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai syarat untuk memperoleh badan hukum koperasi.

Tujuan dibentuknya **Anggaran Dasar (AD)** sebagai berikut:

1. Menunjukkan adanya sistem kehidupan koperasi yang teratur dan jelas, yang merupakan hasil kesepakatan di antara para anggota koperasi, serta memiliki kedudukan hukum yang jelas karena keberadaannya diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.
2. Menjadi peraturan yang berfungsi sebagai perangkat organisasi dan pengelola koperasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi, manajemen, usaha, serta keuangan sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
3. Mewujudkan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan, baik oleh anggota, pengurus, pengawas, maupun pengelola koperasi.

4. Menjadi landasan untuk menyusun peraturan dan ketentuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. Daftar nama pendiri;
b. Nama dan tempat kedudukan;
c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
g. Ketentuan mengenai permodalan;
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. Ketentuan mengenai sanksi.

Dalam **Anggaran Dasar (AD)**, terdapat beberapa elemen utama yang harus dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, AD harus memuat **nama dan tempat kedudukan koperasi**, yang mencerminkan identitas koperasi serta lokasi operasionalnya. Kedua, ditentukan pula **jenis dan bidang usaha koperasi**, yang menjelaskan ruang lingkup aktivitas ekonomi yang akan dijalankan, seperti koperasi

konsumsi, produksi, jasa, atau simpan pinjam.[25] Ketiga, AD harus mengatur **keanggotaan koperasi**, termasuk syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban, serta prosedur masuk dan keluar dari koperasi. Keempat, dicantumkan **struktur organisasi koperasi**, yang meliputi susunan pengurus, pengawas, serta mekanisme kerja masing-masing organ dalam koperasi. Selain itu, AD juga mengatur tentang **modal koperasi**, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan sumber permodalan lain seperti pinjaman atau hibah. Aspek lain yang diatur dalam AD adalah **mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota**, sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, serta **ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)** kepada anggota berdasarkan partisipasi mereka dalam koperasi.

Sementara itu, **Anggaran Rumah Tangga (ART)** berfungsi sebagai pelengkap Anggaran Dasar dengan menjabarkan aturan teknis dalam operasional koperasi. ART mengatur secara lebih detail tentang **mekanisme perekrutan dan pemberhentian anggota**, termasuk tata cara pembayaran simpanan wajib dan ketentuan mengenai sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan koperasi. Selain itu, ART mengatur tentang **tata cara penyelenggaraan rapat koperasi**, termasuk prosedur pemanggilan rapat, kuorum yang harus dipenuhi, serta

[25] Sari, D., & Sutrisno, M. (2023). Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(1), Hlm. 55.

tata cara pengambilan keputusan. Dalam ART juga diatur **tanggung jawab pengurus dan pengawas koperasi**, termasuk kewenangan masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya. ART juga mencakup ketentuan mengenai **mekanisme akuntansi dan pelaporan keuangan**, yang harus transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Penyusunan AD dan ART harus dilakukan dengan cermat dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** serta peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah disusun, AD dan ART harus disetujui oleh seluruh pendiri koperasi dalam **Rapat Anggota Pendiri**, kemudian dituangkan dalam **akta pendirian koperasi** yang dibuat oleh notaris. Akta ini menjadi dokumen resmi yang diajukan ke pemerintah untuk memperoleh **pengesahan badan hukum koperasi**. Dengan adanya AD dan ART yang jelas dan terstruktur, koperasi dapat beroperasi secara efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya dan masyarakat luas.

BAB 4 PENDAFTARAN KOPERASI

A. Dokumen dan Persyaratan Administrasi

Pendaftaran koperasi merupakan tahapan krusial dalam proses pendirian koperasi agar memperoleh status badan hukum yang sah di mata negara. Untuk dapat terdaftar sebagai badan hukum, koperasi harus memenuhi berbagai dokumen dan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** serta peraturan turunan yang ditetapkan oleh **Kementerian Koperasi dan UKM**. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi yang didirikan memiliki landasan hukum yang kuat, memenuhi prinsip-prinsip koperasi, serta dapat menjalankan kegiatannya dengan akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya landasan hukum, koperasi dapat melindungi hak-hak anggotanya dan beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas. Ini juga memberikan jaminan kepada anggota bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu persyaratan utama dalam pendaftaran koperasi adalah **dua rangkap akta pendirian koperasi**, yang dibuat dan

disahkan oleh **notaris dan bermaterai cukup**. Akta ini mencakup **Anggaran Dasar (AD)** yang berisi ketentuan mendasar terkait identitas koperasi, keanggotaan, struktur organisasi, permodalan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam koperasi. [26]Selain itu, koperasi juga wajib menyusun **Anggaran Rumah Tangga (ART)** yang mengatur lebih rinci tata kelola internal koperasi, termasuk prosedur rapat anggota, mekanisme perekrutan dan pemberhentian anggota, serta ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan aset koperasi. Dengan memenuhi persyaratan ini, koperasi tidak hanya mendapatkan status hukum yang sah tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk operasionalnya di masa depan.

Selain dokumen legal tersebut, koperasi juga harus melampirkan **berita acara Rapat Anggota Pendiri**, yang berisi kesepakatan terkait pembentukan koperasi serta pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.[27] **Daftar nama pendiri koperasi** juga diperlukan untuk menunjukkan bahwa koperasi telah memenuhi syarat keanggotaan minimal yang ditetapkan dalam regulasi, yaitu **minimal 20 orang untuk koperasi primer** dan **minimal 3 koperasi berbadan hukum untuk koperasi sekunder**. Untuk mendukung kelayakan operasional,

[26] Widiastuti, S., & Anggraini, P. (2021). Badan Hukum Koperasi: Peran dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 16(4), Hlm. 200.

[27] Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Pendekatan melalui partisipasi dan kemitraan. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), Hlm 490.

koperasi juga harus melampirkan **rencana kegiatan usaha koperasi**, yang menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan, proyeksi keuangan, serta strategi pengelolaan koperasi agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi anggota.

Dokumen lain yang harus dilampirkan adalah **surat bukti penyetoran modal awal**, yang sekurang-kurangnya mencakup simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dilunasi oleh para pendiri.Selanjutnya, para pendiri juga harus menyertakan **rencana kegiatan usaha koperasi** minimal untuk tiga tahun ke depan, serta **daftar hadir rapat pendirian** yang menunjukkan kehadiran semua anggota pendiri. Fotokopi KTP dari semua pendiri juga diperlukan untuk verifikasi identitas. Jika diperlukan, **surat rekomendasi dari instansi terkait** dengan bidang usaha yang akan dijalankan juga harus dilampirkan.

Untuk koperasi sekunder, tambahan dokumen seperti keputusan pengesahan badan hukum dari koperasi primer dan NPWP aktif untuk semua calon anggota koperasi sekunder juga diperlukan. Koperasi wajib memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** sebagai identitas perpajakan yang diperlukan untuk transaksi keuangan dan kewajiban pajak koperasi. Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), terdapat persyaratan tambahan seperti bukti penyetoran modal awal ke rekening bank dan rencana kerja yang lebih rinci. Selain itu, koperasi harus

memiliki **surat domisili usaha**, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk memastikan keberadaan dan legalitas lokasi operasional koperasi. Beberapa daerah juga mensyaratkan **izin usaha** yang relevan dengan bidang usaha koperasi, terutama jika koperasi bergerak di sektor keuangan seperti koperasi simpan pinjam.[28]

Setelah semua dokumen dan persyaratan administrasi dipenuhi, koperasi dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi melalui sistem elektronik yang disediakan oleh **Kementerian Koperasi dan UKM**. Jika seluruh dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, koperasi akan memperoleh **Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum**, yang menandakan bahwa koperasi telah resmi terdaftar sebagai badan hukum dan berhak menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya dokumen dan persyaratan administrasi yang lengkap, koperasi dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan misinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

[28] Yuanita, D. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Koperasi dalam Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 23(1), Hlm. 12.

B. Proses Pengajuan Akta Pendirian Koperasi

Proses pengajuan **Akta Pendirian Koperasi** merupakan tahapan penting dalam pendirian koperasi yang bertujuan untuk memperoleh **status badan hukum** yang sah. Akta pendirian ini menjadi dokumen legal utama yang menunjukkan bahwa koperasi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan siap untuk menjalankan kegiatan usahanya secara formal. Pengajuan akta pendirian koperasi harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh **Kementerian Koperasi dan UKM**, serta memenuhi ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan koperasi. Proses pengajuan akta pendirian koperasi di Indonesia melibatkan beberapa langkah rinci yang harus diikuti oleh para pendiri untuk memastikan bahwa koperasi dapat beroperasi secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam proses ini:

1. **Rapat Pendiri**

   Langkah pertama dalam proses pendirian koperasi adalah mengadakan rapat antara para pendiri. Rapat ini harus dihadiri oleh minimal sembilan orang untuk koperasi primer. Dalam rapat ini, beberapa hal penting yang harus dibahas dan disepakati meliputi:

a. **Nama Koperasi:** Nama yang mencerminkan identitas dan tujuan koperasi, yang harus terdiri dari paling sedikit tiga kata.
b. **Jenis Usaha:** Menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh koperasi, apakah itu koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, atau jenis lainnya.
c. **Struktur Organisasi:** Menyusun struktur organisasi yang mencakup pengurus dan pengawas.

2. Penyusunan Berita Acara Rapat

Setelah semua keputusan diambil, hasil rapat dituangkan dalam **berita acara rapat**. Dokumen ini mencakup semua keputusan yang diambil selama rapat dan harus ditandatangani oleh semua pendiri sebagai bukti kesepakatan.[29]

3. Penyusunan Akta Pendirian

Para pendiri kemudian menyusun akta pendirian koperasi, yang harus dibuat oleh notaris. Akta ini berisi Anggaran Dasar (AD) yang mencakup:

a. Tujuan koperasi
b. Jenis usaha
c. Ketentuan mengenai keanggotaan
d. Hak dan kewajiban anggota
e. Struktur organisasi (pengurus dan pengawas)

[29] Setiawan, I., & Merica, R. (2024). Langkah-Langkah dalam Pengajuan Akta Pendirian Koperasi: Praktik Terbaik dan Rekomendasi. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 10(1), Hlm. 22.

Dokumen ini harus ditandatangani oleh semua pendiri di hadapan notaris.

4. **Dokumen Pendukung**

Selain akta pendirian, dokumen lain yang juga perlu disiapkan meliputi:

a. **Surat Bukti Penyetoran Modal Awal:** Bukti bahwa para pendiri telah menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib ke rekening koperasi.
b. **Rencana Kegiatan Usaha**: Dokumen yang menjelaskan rencana kegiatan usaha koperasi minimal untuk tiga tahun ke depan.
c. **Daftar Hadir Rapat Pendiri:** Daftar kehadiran semua anggota pendiri dalam rapat.

5. **Pengajuan Permohonan Pengesahan**

Setelah semua dokumen disiapkan, para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Dinas Koperasi setempat. Permohonan ini harus disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dua rangkap akta pendirian yang bermaterai cukup serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

6. **Verifikasi Dokumen**

Setelah menerima permohonan, pejabat Dinas Koperasi akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Proses ini mencakup Pemeriksaan

administrasi untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan Verifikasi lapangan untuk memeriksa lokasi koperasi serta keberadaan anggota.

7. **Keputusan Pengesahan**

   Dalam waktu 20 hari setelah permohonan diterima secara lengkap, pejabat Dinas Koperasi harus memberikan keputusan mengenai pengesahan akta pendirian koperasi. Jika semua syarat terpenuhi dan tidak ada masalah dalam dokumen yang diajukan, maka akta pendirian akan disahkan.

8. **Penerimaan Akta Pendirian**

   Setelah akta pendirian disahkan, para pendiri akan menerima salinan akta pendirian sebagai bukti bahwa koperasi telah resmi berdiri sebagai badan hukum. Salinan ini penting untuk keperluan administratif dan legalitas operasional koperasi ke depan.

9. **Operasional Koperasi**

   Dengan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, koperasi kini dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha secara legal, mengelola asetnya sendiri, serta bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya. Koperasi juga dapat membuka rekening bank atas nama koperasi dan melakukan transaksi bisnis lainnya.

Melalui proses pengajuan akta pendirian yang sistematis dan terstruktur ini, diharapkan koperasi dapat berfungsi sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan anggotanya serta masyarakat luas. Proses ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada koperasi tetapi juga membuka peluang bagi koperasi untuk beroperasi secara efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Tahapan Pendaftaran ke Kementerian atau Dinas yang Berwenang

Setelah pengurus terbentuk dalam rapat pendirian koperasi, langkah selanjutnya untuk mendapatkan badan hukum adalah mengajukan permohonan kepada pejabat terkait. Berikut adalah tahapan dan dokumen yang diperlukan untuk proses ini:

1. **Permohonan Tertulis**: Para pendiri atau kuasa pendiri harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan melampirkan:
    a. **Anggaran Dasar Koperasi**: Disiapkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh pengurus, serta bermaterai.
    b. **Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi**: Dokumen yang mencatat hasil rapat pendirian.

c. **Surat Undangan Rapat Pembentukan Koperasi:** Bukti bahwa rapat telah dilaksanakan.
d. **Daftar Hadir Rapat:** Menunjukkan kehadiran para pendiri.
e. **Daftar Alamat Lengkap Pendiri Koperasi:** Informasi kontak para pendiri.
f. **Daftar Susunan Pengurus:** Dilengkapi dengan fotokopi KTP, dan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Simpan Pinjam (USP) juga harus melampirkan riwayat hidup.
g. **Rencana Awal Kegiatan Usaha Koperasi:** Menyusun rencana operasional koperasi.
h. **Neraca Permulaan:** Dokumen yang mencatat posisi aktiva dan pasiva koperasi pada saat pendirian.
i. **Tanda Setor Modal Minimal:**
    1.) Koperasi Primer: Setoran modal minimal sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau hibah.
    2.) Koperasi Sekunder: Setoran modal minimal sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan sumber yang sama.
j. **Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP):** Bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp 15.000.000 bagi koperasi primer dan

Rp 50.000.000 bagi koperasi sekunder, yang berupa deposito pada bank pemerintah.[30]

k. **Formulir Isian Data Koperasi:** Formulir yang diisi dengan informasi terkait koperasi.

l. **Surat Keterangan dari Desa:** Surat yang menyatakan keberadaan koperasi dan diketahui oleh camat.

2. **Pengajuan Permohonan**: Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. **Pembayaran Tarif:** Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
4. **Bukti Penerimaan:** Setelah permohonan diajukan, pendiri atau kuasa pendiri akan menerima bukti penerimaan dari pejabat yang berwenang.
5. **Penelitian Anggaran Dasar:** Pejabat koperasi akan melakukan penelitian untuk memastikan bahwa anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
6. **Waktu Pengesahan:** Pejabat harus memberikan jawaban atas permohonan pengesahan dalam waktu paling lambat 3

[30] Yuanita, D. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Koperasi dalam Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 23(1), Hlm. 9.

bulan setelah penerimaan permohonan, meskipun proses biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu

7. **Pendaftaran Akta Pendirian:** Jika akta pendirian disetujui, akan didaftarkan dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum dan dibubuhi tanggal serta nomor pendaftaran oleh pejabat a.n Menteri.
8. **Pengumuman Resmi:** Tanggal pendaftaran akta pendirian akan berlaku sebagai tanggal berdirinya koperasi yang memiliki badan hukum, dan pengesahan akta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
9. **Dokumen Tambahan:** Buku Daftar Umum serta salinan akta/anggaran dasar koperasi dapat diperoleh oleh pengurus dengan mengganti biaya fotokopi sebesar Rp 25.000, dan harus dilegalisir oleh pejabat koperasi.
10. **Penolakan Permohonan**: Jika permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada para pendiri dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan setelah menerima penolakan.
11. **Keputusan Permintaan Ulang:** Keputusan terhadap permintaan ulang akan diberikan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan ulang.

Setelah semua dokumen disiapkan dan diajukan, proses verifikasi akan dilakukan oleh pejabat terkait untuk mengesahkan akta pendirian koperasi. Jika semua syarat terpenuhi dan tidak ada masalah dalam dokumen yang diajukan, maka akta pendirian akan disahkan oleh pejabat terkait. Setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, koperasi kini dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal dan bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya. Proses pengajuan permohonan badan hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada koperasi tetapi juga membuka peluang bagi koperasi untuk beroperasi secara efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi anggotanya serta masyarakat luas. Dengan demikian, tahapan pendaftaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi dengan baik sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Validasi dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Validasi dan pengesahan badan hukum koperasi merupakan tahap krusial dalam proses pendaftaran koperasi yang bertujuan untuk memberikan legitimasi hukum kepada koperasi yang didirikan, sehingga dapat beroperasi secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dimulai setelah para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta

pendirian kepada pejabat yang berwenang, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Kementerian Koperasi dan UKM. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen penting, termasuk dua rangkap akta pendirian yang bermaterai cukup, berita acara rapat pendirian, surat bukti penyetoran modal awal, serta rencana kegiatan usaha koperasi minimal untuk tiga tahun ke depan.

Setelah pengajuan diterima, pejabat berwenang akan melakukan **verifikasi dokumen.** Alur validasi dan pengesahan badan hukum koperasi melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti setelah rapat pembentukan koperasi. Berikut adalah rincian alur tersebut:

1. **Rapat Pembentukan Koperasi**
    a. **Kehadiran:** Rapat harus dihadiri oleh minimal 9 orang untuk koperasi primer dan minimal 3 koperasi untuk koperasi sekunder, serta perwakilan dari Dinas Koperasi atau Notaris.
    b. **Penentuan Pengurus dan Pengawas:** Dalam rapat, peserta memilih pengurus dan pengawas koperasi.
    c. **Pembahasan Nama Koperasi:** Nama koperasi harus terdiri dari minimal 3 kata setelah frasa "Koperasi".
    d. **Pembahasan Anggaran Dasar:** Isi anggaran dasar yang mencakup tujuan, hak, kewajiban anggota, dan struktur organisasi dibahas.

e. **Pembahasan Simpanan:** Diskusi mengenai simpanan pokok, simpanan wajib, serta jenis usaha koperasi (utama, pendukung, tambahan).

2. Menghubungi Notaris

Permohonan akta pendirian dapat dilakukan dengan menghubungi NPAK (Notaris Pembuatan Akta Koperasi) untuk membantu dalam proses pembuatan akta.[31]

3. Pengajuan Permohonan

a. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
b. Pengajuan dilakukan dengan mengisi format pengesahan akta pendirian koperasi.
c. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Jika permohonan tersebut melebihi jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan tidak dapat diajukan kepada menteri.

Dokumen yang perlu disiapkan dan disimpan oleh notaris meliputi:

[31] Widodo, S., & Yuliana, R. (2023). Mendirikan Koperasi Produksi: Langkah-langkah Pendirian dan Contoh Akta Pendirian yang Sah. Bandung: Alfabeta. Hlm. 148.

1.) Minuta Akta Pendirian Koperasi: Salinan resmi dari akta pendirian.
2.) Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi: Termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan.
3.) Surat Bukti Penyetoran Modal: Bukti setoran modal minimal yang mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah.
4.) Rencana Kerja Koperasi: Rencana kegiatan koperasi untuk jangka waktu minimal 3 tahun ke depan

4. Verifikasi Dokumen

Proses pengesahan akta pendirian koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh notaris setelah akta pendirian dan berita acara rapat pendirian disusun. Pertama, notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap, termasuk minuta akta pendirian koperasi dan berita acara rapat yang mencakup keputusan-keputusan penting yang diambil oleh para pendiri. Setelah itu, notaris melakukan **pengunggahan dokumen** tersebut ke dalam sistem SABH secara elektronik, yang merupakan langkah

awal dalam proses permohonan pengesahan badan hukum koperasi.

Setelah mengunggah dokumen, notaris kemudian harus melakukan **pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** terkait pengesahan badan hukum koperasi. Pembayaran ini biasanya dilakukan melalui bank yang ditunjuk, dan notaris harus menyimpan bukti pembayaran sebagai bagian dari dokumen pendukung. Setelah pembayaran dilakukan, notaris melanjutkan dengan mengisi data koperasi dalam format yang telah ditentukan oleh Kemenkumham di portal SABH. Proses ini harus diselesaikan dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta pendirian untuk memastikan bahwa permohonan tetap valid.

Setelah semua data diisi dan dokumen diunggah, notaris mengajukan permohonan pengesahan kepada Kemenkumham melalui sistem SABH. Dalam tahap ini, pejabat Kemenkumham akan melakukan **verifikasi terhadap dokumen** yang diajukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ada masalah dalam dokumen yang diajukan, Kemenkumham akan mengeluarkan **Keputusan Menteri** mengenai pengesahan

badan hukum koperasi, yang akan dicetak dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Keputusan Menteri ini menjadi bukti sah bahwa koperasi telah resmi terdaftar sebagai badan hukum dan dapat beroperasi secara legal. Proses ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi koperasi serta perlindungan bagi anggota dan pengurusnya dalam menjalankan kegiatan usaha. [32]Dengan demikian, alur pengesahan akta pendirian koperasi melalui SABH tidak hanya memfasilitasi proses administrasi tetapi juga memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Pengesahan Akta

Setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), langkah selanjutnya adalah pencetakan akta tersebut oleh notaris. Notaris bertanggung jawab untuk mencetak akta pendirian menggunakan kertas berwarna putih dengan ukuran F4 (Folio) dan berat 80 gram. Setelah akta dicetak, notaris akan menyerahkan dokumen tersebut kepada pendiri koperasi

[32] Zakiah, N. F., & Prabaningtyas, V. (2023). Manajemen strategis lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, 1(1), Hlm. 10.

sebagai bukti resmi bahwa koperasi telah terdaftar dan diakui secara hukum.

Proses ini juga mencakup pengumuman resmi oleh pemerintah yang akan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik mengenai keberadaan koperasi yang baru saja didirikan. Pengumuman ini penting karena memberikan legitimasi tambahan kepada koperasi di mata hukum dan masyarakat, serta menunjukkan transparansi dalam proses pendirian koperasi. Dengan demikian, setelah melalui tahapan ini, koperasi dapat mulai beroperasi secara legal dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas.

Dengan adanya pengesahan badan hukum ini, koperasi memperoleh kedudukan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, dan dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses validasi dan pengesahan ini juga menjadi jaminan bahwa koperasi berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip koperasi, serta berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, validasi dan pengesahan ini sangat penting karena memastikan bahwa koperasi dapat

berfungsi sebagai entitas ekonomi yang sah, serta memberikan perlindungan hukum bagi anggota dan pengurusnya dalam menjalankan usaha. Sebagai bagian dari kewajiban administrasi, koperasi yang telah disahkan juga harus melaksanakan **pelaporan berkala** mengenai kegiatan dan keuangannya kepada instansi yang berwenang, untuk memastikan bahwa koperasi tetap beroperasi sesuai dengan peraturan dan dapat terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang berkembang.

BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI

A. Dewan Pengawas dan Pengurus Koperasi

Struktur organisasi koperasi merupakan susunan kelembagaan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola jalannya operasional koperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi koperasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan operasional koperasi, yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. [33]Dalam struktur organisasi koperasi, terdapat dua komponen utama yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan koperasi, yaitu Dewan Pengawas dan Pengurus Koperasi.

1. Dewan Pengawas Koperasi

Dewan Pengawas Koperasi mengenai tata cara pemilihan, tugas, dan weweang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bagian Keempat tentang Perkoperasian. Pasal 38 dari Undang-Undang No. 25 Tahun

[33] Zakiah, N. F., & Prabaningtyas, V. (2023). Manajemen strategis lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, 1(1), Hlm. 12.

1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang pemilihan dan tanggung jawab Dewan Pengawas dalam koperasi. Berdasarkan pasal ini, **Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.** Proses ini merupakan implementasi dari prinsip dasar koperasi yang menekankan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Dalam Rapat Anggota, anggota memiliki kesempatan untuk mengusulkan calon Pengawas, yang kemudian akan melalui serangkaian seleksi dan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan menjabat. [34]Biasanya dimulai dengan sosialisasi mengenai calon-calon yang diusulkan. Setelah sosialisasi, dilakukan pemilihan melalui mekanisme yang disepakati, baik itu secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara langsung.

Setelah pemilihan, hasilnya diumumkan kepada seluruh anggota. **Pengawas terpilih kemudian bertanggung jawab kepada Rapat Anggota** dan harus melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi, mengawasi pengurus dan memastikan bahwa kebijakan koperasi diimplementasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam struktur organisasi koperasi, di mana Pengawas berperan sebagai pengontrol untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan koperasi. Tanggung jawab Pengawas kepada Rapat Anggota menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam struktur organisasi

[34] Rahman, D., & Pratama, H. (2021). Strategi Pengembangan Keanggotaan Koperasi dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global. Jurnal Ekonomi dan Koperasi, 19(1), Hlm. 111.

koperasi. Mereka harus secara rutin melaporkan hasil pengawasan dan rekomendasi mereka kepada anggota, sehingga menciptakan budaya transparansi dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, anggota tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan koperasi.

Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa **persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi**, yang memberikan fleksibilitas bagi setiap koperasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas yang signifikan bagi setiap koperasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik mereka. Dengan demikian, Pasal 38 berperan penting dalam memastikan bahwa pengawasan terhadap pengurus koperasi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, serta mendukung tujuan koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ketentuan ini tidak hanya menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pemilihan anggota Pengawas, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari anggota koperasi dalam proses pengawasan.

Selanjutnya, . Pasal 39 dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang tugas dan wewenang Dewan Pengawas Koperasi. Pertama, di dalam Pasal 39 membahas mengenai **Tugas Pengawas** dalam koperasi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan operasional koperasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan yang ada, terdapat dua tugas utama yang diemban oleh Pengawas, yaitu:

a. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Pengelolaan Koperasi.

Pengawas bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan pengelolaan koperasi oleh Pengurus. Tugas ini mencakup:

1.) **Memantau Kinerja Pengurus:** Pengawas harus memastikan bahwa Pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh anggota. Ini termasuk memeriksa apakah keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengurus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan kepentingan anggota.

2.) **Menilai Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Selain memantau kinerja internal, Pengawas juga harus memastikan bahwa semua kegiatan koperasi mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar koperasi.

3.) **Identifikasi Risiko:** Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas harus mampu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam keberlangsungan koperasi dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko tersebut.

b. Membuat Laporan Tertulis tentang Hasil Pengawasan

Setelah melakukan pengawasan, Pengawas berkewajiban untuk menyusun laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya. Laporan ini memiliki beberapa fungsi penting:

1.) **Dokumentasi:** Laporan tertulis berfungsi sebagai dokumentasi resmi mengenai kondisi dan kinerja koperasi selama periode tertentu. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi.

2.) **Rekomendasi Perbaikan:** Dalam laporan tersebut, Pengawas juga dapat menyertakan rekomendasi perbaikan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pengelolaan koperasi. Rekomendasi ini sangat berharga bagi Rapat Anggota dan Pengurus untuk meningkatkan kinerja koperasi ke depannya.

3.) **Dasar Pertanggungjawaban:** Laporan ini menjadi dasar bagi Rapat Anggota untuk mengevaluasi kinerja Pengurus serta membuat keputusan strategis terkait arah dan kebijakan koperasi di masa depan.

Kedua, di dalam Pasal 39 membahas mengenai **Wewewang Pengawas.** Pengawas koperasi memiliki wewenang yang penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan operasional koperasi. [35]Dua wewenang utama yang dimiliki oleh Pengawas adalah:

a. Meneliti Catatan yang Ada pada Koperasi

Pengawas berhak untuk melakukan penelitian terhadap semua catatan dan dokumentasi yang ada di dalam koperasi. Ini termasuk:

1.) **Buku Pembukuan:** Pengawas dapat memeriksa buku keuangan dan catatan transaksi untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dicatat dengan benar dan transparan.

2.) **Dokumen Kebijakan**: Pengawas juga dapat meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur operasional untuk memastikan bahwa pengurus koperasi menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[35] Arifin, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Akuntabilitas Koperasi: Kajian Terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal. *Jurnal Pembangunan Koperasi, 15*(2), Hlm. 118.

3.) **Laporan Kinerja:** Melalui penelitian ini, Pengawas dapat mengevaluasi kinerja pengurus dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Mendapatkan Segala Keterangan yang Diperlukan

Pengawas memiliki hak untuk meminta informasi atau keterangan dari pihak-pihak terkait di dalam koperasi, termasuk:

1.) **Anggota Koperasi**: Pengawas dapat meminta keterangan dari anggota mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap pengelolaan koperasi.

2.) **Pengurus Koperasi:** Pengawas berhak mendapatkan penjelasan dari pengurus mengenai kebijakan yang diambil dan alasan di balik keputusan-keputusan tersebut.

3.) **Dokumen Pendukung:** Jika diperlukan, Pengawas dapat meminta dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat analisis mereka dalam melakukan pengawasan.

Terakhir, di dalam Pasal 39 memaut Dalam konteks **pengawasan koperasi, kewajiban Pengawas untuk merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga** merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan anggota koperasi, serta memastikan bahwa

proses pengawasan berlangsung dengan etika yang tinggi. Pengawas, sebagai individu yang memiliki akses terhadap informasi sensitif dan kritis mengenai kinerja dan operasional koperasi, dituntut untuk menjaga kerahasiaan hasil pengawasan agar tidak disalahgunakan atau disebarluaskan kepada pihak luar tanpa persetujuan yang tepat. Hal ini mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, strategi bisnis, serta masalah internal yang mungkin dihadapi oleh koperasi. Dengan menjaga kerahasiaan tersebut, Pengawas tidak hanya melindungi kepentingan koperasi dan anggotanya, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip etika profesional yang mendasari fungsi pengawasan.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi mengenai tata cara pemilihan, tugas, wewenang, tanggungjawab, dan seterusnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bagian Ketiga tentang Perkoperasian. Pada bagian ketiga ini memuat beberapa pasal diantaranya Pasal 29 sampai Pasal 37. Pemilihan Pengurus dalam koperasi yang diatur di dalam Pasal 29 merupakan proses yang fundamental dan mencerminkan prinsip demokrasi serta partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi, di mana **Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.** Proses ini tidak hanya memastikan bahwa

Pengurus adalah individu yang dipercaya oleh anggota, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi keberlangsungan koperasi.

Sebagai **pemegang kuasa Rapat Anggota**, Pengurus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat tersebut, serta mengelola operasional sehari-hari koperasi dengan efisien dan efektif. Dalam konteks pendirian koperasi, **untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus harus dicantumkan dalam akta pendirian**, yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat legitimasi dan identitas Pengurus di mata hukum. **Masa jabatan Pengurus ditetapkan paling lama lima tahun**, memberikan kesempatan bagi rotasi kepemimpinan dan pembaruan ide serta strategi dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, **persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar koperasi**, yang memberikan fleksibilitas bagi masing-masing koperasi untuk menetapkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi mereka. Dengan demikian, struktur pemilihan dan pengangkatan Pengurus ini tidak hanya menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar

koperasi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan partisipasi anggota.

Selanjutnya, Pengurus koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menjalankan operasional koperasi secara efektif dan efisien. Tugas-tugas yang diemban oleh Pengurus mencakup berbagai aspek manajerial dan administratif yang krusial bagi keberlangsungan koperasi. Tugas-tugas dan wewenag ini telah diatur di Pasal 30. Tugas-tugas pengurus koperasi sebagai berikut:

1. **Mengelola Koperasi dan Usahanya**

   Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek operasional koperasi, termasuk pengembangan usaha, pelayanan kepada anggota, serta pengelolaan sumber daya yang ada. Ini mencakup pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan anggota.[36]

2. **Mengajukan Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja**

   Sebagai bagian dari perencanaan, Pengurus harus menyusun dan mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada Rapat Anggota. Rencana ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi selama periode tertentu dan

[36] Dandan, A. (2022). Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Koperasi Indonesia. Hlm. 111.

harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota serta potensi pasar.

3. **Menyelenggarakan Rapat Anggota**

   Pengurus juga bertugas untuk menyelenggarakan Rapat Anggota secara berkala, yang merupakan forum penting bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam rapat ini, Pengurus harus menyampaikan laporan mengenai kinerja koperasi, rencana kerja, serta isu-isu yang perlu dibahas bersama anggota.

4. **Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas**

   Setelah melaksanakan tugasnya, Pengurus wajib mengajukan laporan keuangan yang transparan serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan koperasi dan hasil kerja Pengurus selama periode tertentu.

5. **Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan dan Inventaris Secara Tertib**

   Pengurus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembukuan yang baik adalah kunci untuk menjaga

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi.

6. **Memelihara Daftar Buku Anggota dan Pengurus**

   Terakhir, Pengurus juga harus memelihara daftar buku anggota dan pengurus dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data mengenai anggota dan pengurus selalu terupdate, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi serta menjaga hubungan baik antara anggota.

Pengurus koperasi memiliki wewenang yang sangat penting dalam pengelolaan dan operasional koperasi, yang mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, **mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan**, yang berarti bahwa Pengurus bertindak sebagai wakil resmi koperasi dalam segala urusan hukum, baik ketika menghadapi masalah di pengadilan maupun dalam interaksi dengan pihak ketiga. Hal ini memastikan bahwa kepentingan koperasi terjaga dan dilindungi secara hukum. Kedua, Pengurus berwenang untuk **memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar**, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi. Keputusan ini sangat krusial karena berkaitan dengan komposisi anggota dan keberlangsungan organisasi.

Ketiga, Pengurus memiliki tanggung jawab untuk **melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota**. Tanggung jawab ini mencakup pengambilan keputusan strategis yang krusial serta pelaksanaan kebijakan yang mendukung tujuan dan visi koperasi. Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil oleh Pengurus harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Tindakan ini harus sejalan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Rapat Anggota, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Dengan demikian, wewenang yang dimiliki oleh Pengurus tidak hanya menegaskan peran mereka sebagai pemimpin dalam organisasi, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan anggota dan keberlanjutan koperasi itu sendiri.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur secara tegas dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa "*Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa*." Pernyataan ini menegaskan bahwa pengurus memiliki kewajiban untuk mengelola semua

aspek operasional koperasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan strategis, serta pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.[37] Tanggung jawab ini bersifat kolektif dan individual, di mana setiap anggota pengurus harus siap mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin organisasi. Dengan demikian, pengurus tidak hanya berperan sebagai eksekutor kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Anggota, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan akuntabilitas koperasi di hadapan anggotanya. Dalam konteks ini, Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa berfungsi sebagai forum evaluasi di mana pengurus harus melaporkan hasil kinerja mereka, menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil, serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Organisasi

Tugas dan tanggung jawab anggota organisasi koperasi merupakan elemen penting yang mendasari keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan bersama, di mana setiap anggota diharapkan untuk berperan aktif dan bertanggung jawab

[37] Arifin, T., & Setiawan, M. (2022). Prosedur dan Contoh Akta Pendirian Koperasi Konsumen: Implementasi Hukum dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 98.

dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota koperasi memiliki kewajiban yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan organisasi, yang tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, anggota diwajibkan untuk **mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)** serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Ketaatan terhadap AD/ART merupakan landasan bagi setiap anggota untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan transparan, serta memastikan bahwa semua aktivitas koperasi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini juga menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan koperasi, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota.

Kedua, anggota juga memiliki kewajiban untuk **berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi**. Partisipasi ini tidak hanya mencakup kehadiran dalam rapat atau acara formal, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi. Partisipasi anggota dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh koperasi, hingga berkontribusi dalam proyek-proyek komunitas yang mendukung tujuan koperasi. Anggota juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan strategis melalui

forum diskusi, memberikan masukan dan ide-ide inovatif yang dapat membantu koperasi beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan anggota lainnya. Melalui partisipasi aktif, anggota dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan usaha koperasi, serta memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap organisasi.

Ketiga, anggota diharapkan untuk **mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan**. Asas kekeluargaan merupakan salah satu prinsip dasar koperasi yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antar anggota. Dalam konteks ini, setiap anggota diharapkan untuk saling mendukung, menghormati, dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Kebersamaan ini tidak hanya memperkuat solidaritas di antara anggota, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang positif dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Hal ini tidak saja memperkuat ikatan di antara anggota namun juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, Setiap anggota koperasi memiliki hak-hak yang fundamental yang berfungsi untuk memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan organisasi, serta untuk melindungi kepentingan individu dan kolektif. Pertama, **anggota berhak menghadiri, menyatakan pendapat,**

dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. Hak ini sangat penting karena Rapat Anggota merupakan forum utama di mana keputusan strategis diambil, dan di mana anggota dapat menyuarakan aspirasi serta kekhawatiran mereka terkait pengelolaan koperasi. Hak ini sangat penting karena Rapat Anggota merupakan forum utama di mana keputusan strategis diambil, dan di mana anggota dapat menyuarakan aspirasi serta kekhawatiran mereka terkait pengelolaan koperasi. Dengan memberikan hak kepada anggota untuk menghadiri Rapat Anggota, menyatakan pendapat, dan memberikan suara, koperasi tidak hanya memperkuat struktur demokratisnya tetapi juga melindungi kepentingan individu dan kolektif.

Kedua, setiap anggota juga berhak **memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas**. Hak ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkontribusi secara langsung dalam kepemimpinan koperasi, sehingga mendorong keterwakilan yang lebih baik dari berbagai suara dan kepentingan dalam organisasi. Selain itu, anggota memiliki hak untuk **meminta diadakan Rapat Anggota** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan isu-isu penting yang perlu dibahas secara kolektif. Dengan memberikan kesempatan kepada anggota untuk terlibat aktif dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, koperasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan

responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Melalui partisipasi ini, koperasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan di antara anggotanya, mendorong keberhasilan bersama secara berkelanjutan.

Selanjutnya, anggota juga berhak **mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus** di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Hak ini memberikan ruang bagi anggota untuk berkontribusi dengan ide-ide dan masukan yang dapat memperbaiki kinerja koperasi, serta menunjukkan bahwa setiap suara dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Penting bagi koperasi untuk menyediakan mekanisme yang jelas dan efektif bagi anggota untuk menyampaikan pendapat atau saran mereka. Dengan memberikan hak kepada anggota untuk mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota, koperasi menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya.[38]

Anggota juga memiliki hak untuk **memanfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota**. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada semua anggotanya, tanpa memandang latar belakang

[38] Haryanto, A. (2021). Contoh Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam: Analisis Hukum dan Praktik. Jurnal Hukum dan Perkoperasian, 7(2), Hlm. 58.

atau status sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya serta layanan yang disediakan oleh koperasi. Terakhir, setiap anggota berhak **mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, yang memastikan bahwa anggota selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja dan arah kebijakan koperasi. Hak ini sangat penting karena memastikan bahwa anggota selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja dan arah kebijakan koperasi.

C. Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Wadah Pengambilan Keputusan

Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan yang sangat penting dalam struktur organisasi koperasi, di mana ia menjadi forum tertinggi bagi anggota untuk berpartisipasi dalam evaluasi dan pengelolaan koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai forum yang dihadiri oleh semua anggota, Rapat Anggota memiliki wewenang yang luas dan signifikan dalam pengelolaan koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Perkoperasian, Rapat Anggota memiliki beberapa kewenangan utama, antara lain:

1. **Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi**. Rapat Anggota bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan umum yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas koperasi, termasuk aspek organisasi, manajemen, dan usaha.
2. **Mengubah Anggaran Dasar:** Rapat ini juga berwenang untuk melakukan perubahan pada Anggaran Dasar koperasi, yang merupakan dokumen fundamental yang mengatur seluruh aspek operasional koperasi.
3. **Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;:** Salah satu fungsi penting dari Rapat Anggota adalah memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas, sehingga memastikan bahwa kepemimpinan koperasi selalu diisi oleh individu yang kompeten dan sesuai dengan harapan anggota.
4. **Menetapkan: rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.** Rapat ini juga menetapkan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk periode mendatang, yang sangat penting untuk perencanaan keuangan dan operasional.
5. **Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.** Rapat Anggota berhak meminta

keterangan serta mengesahkan pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas terkait pelaksanaan tugas mereka.

6. **Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU):** Keputusan mengenai pembagian SHU kepada anggota juga diambil dalam Rapat Anggota, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan.
7. **Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.** Rapat Anggota dapat mengambil keputusan lain dalam batas-batas yang ditentukan oleh UU Perkoperasian dan Anggaran Dasar.

Keputusan Rapat Anggota dalam koperasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, yang merupakan salah satu karakteristik fundamental dari sistem pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog terbuka dan kolaborasi antara anggota untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama, sehingga setiap suara dan pendapat anggota dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.[39] **Namun, dalam situasi di mana musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengambilan keputusan selanjutnya dilakukan berdasarkan suara terbanyak,** yang memastikan bahwa keputusan tetap dapat diambil meskipun

[39] Rahman, D., & Pratama, H. (2021). Strategi Pengembangan Keanggotaan Koperasi dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global. Jurnal Ekonomi dan Koperasi, 19(1), Hlm. 122.

terdapat perbedaan pendapat di antara anggota**. Dalam konteks ini, setiap anggota memiliki hak satu suara**, yang menegaskan prinsip kesetaraan di mana setiap individu berkontribusi secara adil dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi.[40]

Lebih lanjut, dalam **hal koperasi sekunder, hak suara dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota serta jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing koperasi anggota secara berimbang**. Ketentuan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengaturan hak suara, sehingga dapat mencerminkan kontribusi nyata dari setiap anggota terhadap koperasi. Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah dan pemungutan suara ini tidak hanya menciptakan ruang bagi partisipasi aktif anggota, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif dan keberlanjutan organisasi, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang menjadi landasan koperasi. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan anggota terhadap pengurus serta proses pengelolaan koperasi secara keseluruhan.

Rapat Anggota memiliki hak yang fundamental untuk **meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi**,

[40] Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Pendekatan melalui partisipasi dan kemitraan. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), Hlm. 496.

yang merupakan bagian integral dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi koperasi. Hak ini memungkinkan anggota untuk secara aktif terlibat dalam evaluasi kinerja pengurus dan pengawas, serta memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh kedua entitas tersebut sesuai dengan tujuan dan kepentingan bersama anggota. Dalam konteks ini, Rapat Anggota berfungsi sebagai forum di mana anggota dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan meminta klarifikasi terkait laporan keuangan, kebijakan operasional, serta keputusan strategis yang diambil oleh Pengurus. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman anggota mengenai kondisi dan perkembangan koperasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara anggota dengan pengurus dan pengawas, menciptakan suasana saling percaya yang diperlukan untuk keberlangsungan koperasi.

Lebih jauh lagi, hak **Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban** ini juga mencerminkan prinsip demokrasi dalam koperasi, di mana setiap anggota memiliki suara dan hak untuk menuntut akuntabilitas dari mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengelola organisasi. Dalam praktiknya, permintaan keterangan dan pertanggungjawaban ini dapat dilakukan melalui sesi tanya jawab dalam Rapat Anggota atau melalui mekanisme lain yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi. Dengan demikian, hak ini bukan hanya sekadar

formalitas, tetapi merupakan alat penting bagi anggota untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan dengan baik, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota secara keseluruhan.

Rapat Anggota merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengelolaan koperasi yang diatur dengan ketat, di mana **pelaksanaannya dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun**, sebagai upaya untuk memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja organisasi. Kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Anggota secara tahunan ini mencerminkan komitmen koperasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana anggota memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi dan perkembangan koperasi. Selain itu, Rapat Anggota juga berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan rencana kerja dan kebijakan strategis yang akan diambil oleh Pengurus, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama anggota.

Lebih lanjut, **Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus harus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau**. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dalam proses evaluasi, di mana anggota dapat menilai kinerja Pengurus

berdasarkan laporan keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut.[41] Dengan adanya batas waktu yang jelas, anggota diberikan kesempatan untuk menganalisis dan mempertanyakan laporan yang disampaikan oleh Pengurus, sehingga proses pengesahan pertanggungjawaban tidak hanya bersifat formal tetapi juga melibatkan diskusi yang konstruktif. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap pengurus serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan demikian, pelaksanaan Rapat Anggota secara rutin dan tepat waktu berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kesehatan organisasi koperasi, serta memperkuat hubungan antara anggota dengan pengurus dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Untuk mengundang semua anggota koperasi agar hadir dalam Rapat Anggota, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti untuk memastikan bahwa undangan tersebut efektif dan mencakup semua anggota. Pertama, penting untuk **menyusun surat undangan resmi** yang memuat informasi lengkap mengenai waktu, tempat, dan agenda rapat. Surat ini harus mencantumkan kop surat, nomor surat, tanggal, hal atau perihal, serta alamat surat yang jelas. Dalam isi surat, jelaskan tujuan

[41] Widodo, H., & Kurniawan, P. (2020). Persiapan Awal dan Identifikasi Kebutuhan dalam Pengelolaan Proyek: Studi Kasus pada Proyek Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Manajemen Proyek, 15(2), Hlm. 126.

rapat dan pentingnya kehadiran anggota untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Kedua, **distribusikan undangan tersebut** kepada seluruh anggota dengan cara yang tepat. Pengiriman undangan dapat dilakukan secara langsung melalui pos atau secara elektronik melalui email atau aplikasi pesan instan.

Ketiga, **tetapkan batas waktu konfirmasi kehadiran** agar panitia penyelenggara dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sesuai jumlah peserta yang akan hadir. Hal ini juga membantu dalam menentukan akomodasi dan konsumsi yang diperlukan selama rapat. Selain itu, pastikan untuk melakukan **pengingat** menjelang hari pelaksanaan rapat agar anggota tidak lupa dan dapat mempersiapkan diri untuk hadir. Keempat, dalam surat undangan, sertakan juga informasi mengenai **kemungkinan pelaksanaan rapat secara daring** jika ada anggota yang tidak dapat hadir secara fisik, sehingga semua anggota tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam rapat meskipun tidak berada di lokasi yang sama.

Selama Rapat Anggota berlangsung, setiap anggota koperasi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas rapat. Pertama, anggota diwajibkan untuk **menandatangani daftar hadir**, yang berfungsi sebagai bukti kehadiran dan partisipasi mereka dalam

rapat. Kedua, anggota harus **menghadiri keseluruhan acara rapat sesuai dengan waktunya**, sehingga mereka dapat mengikuti semua pembahasan dan memberikan kontribusi yang berarti. Selanjutnya, anggota juga berkewajiban untuk **mematuhi seluruh peraturan dalam tata tertib Rapat Anggota**, yang mencakup etika berkomunikasi, pengaturan waktu berbicara, serta prosedur pengambilan keputusan yang telah disepakati. Hal ini penting untuk menciptakan suasana rapat yang kondusif dan teratur. Selain itu, jika ada anggota yang perlu meninggalkan ruangan selama rapat, mereka harus **meminta izin kepada pimpinan rapat** agar tidak mengganggu jalannya diskusi.

Dalam melaksanakan rapat, perbedaan pendapat pasti ada. Untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam rapat merupakan hal yang penting untuk menjaga suasana diskusi yang konstruktif dan produktif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi perbedaan pendapat secara efektif:

1. Menerima dan Menghargai Pendapat. Langkah pertama adalah menerima setiap pendapat yang disampaikan oleh anggota lain. Ini tidak hanya berarti mengiyakan, tetapi juga menampung dan mempertimbangkan pendapat tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

2. Mendengarkan dengan Saksama. Mendengarkan dengan seksama adalah kunci untuk memahami maksud dan konteks dari pendapat yang berbeda. Dengan mendengarkan tanpa interupsi, anggota dapat memperoleh informasi yang jelas dan menghindari kesalahpahaman.[42]
3. Meminta Penjelasan Lebih Lanjut. Jika ada pendapat yang kurang jelas atau membingungkan, penting untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan. Ini membantu dalam menghindari kesimpulan prematur dan memastikan semua peserta memiliki pemahaman yang sama.
4. Fokus pada Masalah, Bukan Pribadi. Dalam diskusi, penting untuk memisahkan masalah dari individu yang terlibat. Hindari serangan personal dan fokus pada isu yang sedang dibahas, menggunakan pernyataan "Saya" untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat.
5. Mencari Titik Temu. Identifikasi area di mana ada kesepakatan atau titik temu antara berbagai pandangan. Memulai diskusi dari titik ini dapat membantu membangun fondasi untuk solusi yang lebih produktif.
6. Bersikap Terbuka terhadap Kompromi. Tunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk berkompromi.

[42] Yuliana, P., & Fadli, M. (2021). Proses Pembentukan Kelompok Pendiri Koperasi dan Tantangannya di Era Digital. Jurnal Pengembangan Koperasi, 14(2), Hlm. 103.

Pertimbangkan area di mana Anda bisa mengalah atau menyesuaikan posisi Anda demi mencapai solusi bersama.

7. Gunakan Teknik Penyelesaian Masalah. Terapkan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, seperti brainstorming solusi potensial, evaluasi opsi-opsi yang ada, dan memilih solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
8. Jaga Emosi Tetap Terkendali. Emosi yang meluap dapat mengaburkan penilaian. Jika situasi mulai memanas, ambil jeda sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi.
9. Libatkan Pihak Ketiga jika Diperlukan. Jika perbedaan pendapat sulit diselesaikan secara internal, pertimbangkan untuk melibatkan mediator atau pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi diskusi dan menemukan solusi yang adil.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap koperasi memenuhi kewajiban hukum dan etika dalam pengelolaannya. Dalam konteks ini, sanksi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koperasi yang gagal mengadakan RAT dalam waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa surat teguran atau peringatan tertulis, serta tidak diberikan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), yang merupakan dokumen penting bagi keberlangsungan operasional koperasi. Jika koperasi tidak melaksanakan RAT selama lebih dari tiga tahun berturut-turut, sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan, termasuk kemungkinan pembubaran koperasi oleh pihak berwenang.

Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi, seperti transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa anggota memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan organisasi mereka. Dengan demikian, RAT bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme vital untuk menjaga legitimasi dan keberlangsungan koperasi. Selain itu, pelaksanaan RAT secara rutin memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas, serta menyepakati rencana kerja dan anggaran untuk tahun mendatang.[43] Oleh karena itu, penting bagi setiap koperasi untuk melaksanakan RAT dengan baik dan memenuhi semua kewajiban yang terkait agar dapat terhindar

[43] Prasetyo, M., & Arifin, A. (2022). Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Keberhasilan Operasional. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 133.

dari sanksi dan tetap berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama anggotanya.

BAB 6 MENGELOLA KOPERASI SECARA BERKELANJUTAN

A. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi

Mengelola koperasi secara berkelanjutan merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang agar koperasi dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi anggotanya, serta tetap relevan di tengah dinamika ekonomi dan sosial. Salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan koperasi yang berkelanjutan adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran koperasi yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi serta peraturan yang berlaku. Rencana kerja dan anggaran koperasi (RKAK) berperan sebagai pedoman strategis dalam menjalankan operasional koperasi, sehingga harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan, kebutuhan anggota, peluang pasar, serta tantangan eksternal seperti regulasi dan persaingan usaha.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang

bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi secara efektif dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang telah ditetapkan. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, yang mengatur berbagai aspek pengelolaan koperasi, termasuk kewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepada anggota. Selain itu, **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023** juga memberikan pedoman mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dengan menekankan pentingnya partisipasi anggota dalam proses perencanaan tersebut. Dalam konteks ini, Rapat Anggota memiliki wewenang untuk menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 23** Undang-Undang Perkoperasian.

1. **Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana kerja koperasi merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun secara sistematis untuk mengarahkan jalannya operasional koperasi dalam mencapai tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengurus, pengawas, serta anggota dalam menjalankan aktivitas usaha koperasi secara efektif, efisien, dan

berkelanjutan. Penyusunan rencana kerja koperasi harus dilakukan secara terstruktur, mencakup berbagai aspek penting seperti analisis situasi koperasi, visi dan misi, sasaran yang ingin dicapai, strategi pengembangan usaha, serta langkah-langkah operasional yang harus dilaksanakan dalam periode tertentu. [44]Selain itu, rencana kerja koperasi harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja koperasi, seperti kondisi keuangan, potensi dan kebutuhan anggota, tren pasar, serta regulasi pemerintah yang mengatur koperasi. Rencana kerja yang baik juga harus memuat indikator kinerja utama (**Key Performance Indicators**/KPI) yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan rencana kerja harus mencakup beberapa unsur penting, seperti **nama kegiatan beserta tujuan dan sasaran yang harus dicapai**, **siapa yang akan melaksanakan dan siapa yang harus bertanggung jawab**, **kapan atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya**, **gunakan sumber daya apa saja dan berapa jumlah nominal dan unit sumber daya yang harus dialokasikan**, serta **bagaimana cara melaksanakannya dan bagaimana mengevaluasi pencapaian hasil kegiatan**

[44] Arifin, T., & Setiawan, M. (2022). Prosedur dan Contoh Akta Pendirian Koperasi Konsumen: Implementasi Hukum dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 120.

tersebut. Rencana kerja juga harus menuangkan sasaran tersebut dalam bentuk yang jelas dan spesifik, sehingga setiap kegiatan dapat dijalankan dengan terarah dan dapat dicek apakah sudah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, rencana kerja juga harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Kegagalan rencana kerja dalam konteks koperasi dapat terjadi akibat berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan rencana tersebut, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama kegagalan ini adalah **kurangnya partisipasi anggota** dalam proses penyusunan rencana kerja, yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara rencana yang dibuat dengan kebutuhan dan harapan anggota. Ketika anggota merasa tidak terlibat atau diabaikan, mereka cenderung kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana tersebut, yang pada gilirannya berdampak negatif pada motivasi dan kinerja kolektif. Selain itu, **kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan strategi** yang terkandung dalam rencana kerja juga dapat menjadi faktor penghambat, di mana anggota dan pengurus tidak memiliki visi yang sama tentang arah dan sasaran koperasi.

Faktor lain yang sering kali berkontribusi terhadap kegagalan rencana kerja adalah **manajemen sumber daya yang tidak efektif**, baik dari segi keuangan, manusia, maupun material. Ketidakmampuan dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat dapat menyebabkan kegiatan yang direncanakan terhambat atau bahkan terhenti, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai. Misalnya, jika anggaran tidak mencukupi untuk mendukung program-program strategis atau jika tidak ada pelatihan yang memadai bagi anggota untuk melaksanakan tugas mereka, maka pelaksanaan rencana kerja akan terancam gagal. Selain itu, **kurangnya mekanisme evaluasi dan monitoring** yang jelas juga dapat menyebabkan kegagalan dalam mengidentifikasi masalah sejak dini, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan secara tepat waktu.

Garis besar rencana kerja koperasi mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pertama, rencana kerja harus **mencerminkan semua rencana kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh koperasi dalam periode tertentu, sehingga anggota dan pengurus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, rencana kerja harus **mengandung arti atau makna** yang jelas tentang apa yang ingin dicapai selama periode tersebut, baik dari segi finansial maupun sosial. Selanjutnya,

rencana kerja juga harus **menjelaskan cara untuk mencapai tujuan** tersebut, termasuk strategi dan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Hal ini penting agar setiap pihak terkait dapat mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Selain itu, rencana kerja perlu **menjelaskan kapan dan di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan**, sehingga semua anggota dapat mempersiapkan diri dan berpartisipasi secara aktif.Terakhir, rencana kerja harus **merinci dan menjelaskan alat atau barang yang diperlukan** untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan material lainnya. Dengan demikian, garis besar rencana kerja koperasi tidak hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan bersama anggota koperasi. Penyusunan rencana kerja yang komprehensif dan terstruktur akan membantu koperasi dalam mengelola sumber daya secara optimal serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota secara keseluruhan[45].

Format rencana kerja koperasi umumnya mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Berikut adalah garis besar format rencana kerja koperasi:

[45] Dandan, A. (2022). Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Koperasi Indonesia. Hlm. 123.

a. **Pendahuluan:** Menyediakan latar belakang mengenai koperasi, termasuk visi, misi, dan tujuan umum dari rencana kerja yang akan disusun.
b. **Tujuan Rencana Kerja:** Menjelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai selama periode rencana kerja, baik dari segi finansial maupun sosial.
c. **Rincian Kegiatan:** Merinci semua kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk:
    1.) Nama kegiatan
    2.) Deskripsi kegiatan
    3.) Sasaran atau target yang ingin dicapai
    4.) Jadwal pelaksanaan
d. **Strategi Pelaksanaan:** Menjelaskan cara atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk pendekatan yang akan diambil.
e. **Sumber Daya yang Diperlukan:** Merinci alat, barang, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja, termasuk anggaran yang dibutuhkan.
f. **Anggaran:** Menyediakan rincian anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan, termasuk estimasi biaya dan sumber pendanaan.
g. **Mekanisme Evaluasi dan Monitoring:** Menjelaskan bagaimana pelaksanaan rencana kerja akan dievaluasi dan

dimonitor, termasuk indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan.

h. **Penutup:** Mengakhiri dokumen dengan ringkasan pentingnya rencana kerja dan harapan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan koperasi.

2. Penyusunan Anggaran Koperasi

Anggaran koperasi dapat dipahami sebagai rencana keuangan yang sistematis dan terstruktur yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan koperasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, anggaran koperasi mencakup berbagai elemen yang saling terkait, seperti pendapatan, pengeluaran, investasi, dan alokasi dana untuk program-program yang mendukung kegiatan usaha koperasi. Anggaran ini disusun berdasarkan **analisis kebutuhan anggota** serta proyeksi pendapatan dan biaya yang realistis, sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan memberikan panduan bagi pengurus dalam pengambilan keputusan.

Secara hukum, penyusunan anggaran koperasi diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), di mana AD menetapkan kerangka dasar mengenai pengelolaan keuangan dan tanggung jawab pengurus, sementara ART memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme

pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, anggaran koperasi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap anggota berhak untuk mengetahui bagaimana dana koperasi dikelola dan digunakan.[46] Oleh karena itu, rapat anggota memiliki peran penting dalam menetapkan dan menyetujui anggaran tahunan, sehingga semua anggota dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya.

Prinsip penyusunan anggaran koperasi mencakup beberapa aspek fundamental yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik dalam konteks koperasi yang bersifat demokratis dan partisipatif. Pertama, **manajemen keterlibatan** (*Management Involvement*) sangat penting, di mana pengurus dan anggota harus terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran agar semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Kedua, **adaptasi organisasi** (*Organizational Adaptation*) diperlukan untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal,

[46] Rahardjo, M. (2022). Akta Pendirian Koperasi: Struktur, Format, dan Komponen Penting. Yogyakarta: STIE Trianandra. Hlm. 145.

sehingga koperasi dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan anggota.

Selanjutnya, prinsip **akuntansi tanggung jawab** (*Responsibility Accounting*) mengharuskan setiap bagian dalam organisasi untuk bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Selain itu, **orientasi tujuan** (*Goal Orientation*) menjadi kunci dalam penyusunan anggaran, di mana semua item dalam anggaran harus selaras dengan tujuan strategis koperasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Prinsip **komunikasi penuh** (*Full Communication*) juga sangat penting, di mana informasi mengenai anggaran harus disampaikan secara jelas kepada semua anggota agar mereka memahami alokasi sumber daya dan dapat memberikan masukan yang konstruktif.

Prinsip **harapan realistis** (*Realistic Expectation*) menekankan pentingnya penyusunan anggaran berdasarkan data dan analisis yang valid, sehingga proyeksi pendapatan dan pengeluaran dapat diandalkan. Selain itu, **ketepatan waktu** (*Timeliness*) dalam penyusunan dan pengesahan anggaran sangat krusial untuk memastikan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Prinsip **aplikasi fleksibel** (Flexible Application) juga perlu diperhatikan, di mana anggaran harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan

perubahan kondisi yang mungkin terjadi selama periode pelaksanaan. Terakhir, prinsip **reward and punishment** (*Reward and Punishment*) berfungsi untuk memberikan insentif bagi pengurus dan anggota yang berhasil melaksanakan anggaran dengan baik serta memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan anggaran koperasi merupakan proses yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pertama, syarat utama adalah **partisipasi aktif anggota**, di mana semua anggota harus terlibat dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kolektif. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memberikan legitimasi pada anggaran yang disusun. Kedua, **data dan informasi yang akurat** sangat penting dalam penyusunan anggaran, di mana pengurus harus mengumpulkan dan menganalisis data keuangan serta proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan anggota.

Selanjutnya, syarat lain yang tidak kalah penting adalah **kejelasan tujuan** dari anggaran itu sendiri; setiap item dalam anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik

agar dapat dievaluasi pencapaiannya di masa depan. Selain itu, **transparansi** dalam penyusunan anggaran juga menjadi syarat krusial, di mana semua informasi terkait alokasi dana harus disampaikan secara terbuka kepada anggota agar mereka memahami penggunaan sumber daya koperasi. Prinsip **realistis** juga harus diterapkan, di mana anggaran harus disusun berdasarkan ekspektasi yang dapat dicapai, menghindari proyeksi yang terlalu optimis atau pesimis yang dapat mengganggu pelaksanaan rencana. Di samping itu, **ketepatan waktu** dalam penyusunan dan pengesahan anggaran adalah syarat penting lainnya, karena anggaran harus disetujui sebelum periode pelaksanaan dimulai agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Terakhir, syarat **fleksibilitas** juga perlu diperhatikan; anggaran harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi yang mungkin terjadi selama periode pelaksanaan.

Penyusunan anggaran memiliki sejumlah tujuan yang krusial dalam konteks pengelolaan koperasi, di mana anggaran berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai sasaran organisasi. Tujuan penyusunan anggaran sebagai berikut:

a. Menyatakan Harapan/Sasaran Perusahaan Secara Jelas dan Formal

Anggaran berfungsi untuk menetapkan dan mendokumentasikan tujuan serta harapan koperasi dalam bentuk yang terstruktur.

b. Mengkomunikasikan Harapan Manajemen kepada Pihak-Pihak Terkait

Anggaran menjadi alat untuk menyampaikan rencana dan harapan manajemen kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya.

c. Menyediakan Rencana Rinci Mengenai Aktivitas

Anggaran memberikan rincian tentang aktivitas yang akan dilakukan, membantu mengurangi ketidakpastian, dan memberikan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan koperasi.[47]

d. Mengkoordinasikan Cara/Metode yang Akan Ditempuh

Anggaran membantu dalam merencanakan dan mengkoordinasikan metode yang akan digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

e. Menyediakan Alat Pengukuran dan Mengendalikan Kinerja

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja individu dan kelompok, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan perlunya tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan dari rencana.

[47] Widodo, H., & Kurniawan, P. (2020). Persiapan Awal dan Identifikasi Kebutuhan dalam Pengelolaan Proyek: Studi Kasus pada Proyek Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Manajemen Proyek, 15(2), Hlm. 120.

Format penyusunan anggaran koperasi merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola keuangan koperasi secara efektif. Dalam format ini, terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Pertama, **pendahuluan** yang mencakup latar belakang penyusunan anggaran, tujuan, dan ruang lingkup anggaran yang akan disusun. Selanjutnya, bagian kedua adalah **tujuan anggaran**, di mana diuraikan harapan dan sasaran yang ingin dicapai melalui anggaran tersebut, baik dari segi finansial maupun operasional.Bagian ketiga adalah **rincian kegiatan**, di mana setiap kegiatan yang direncanakan harus dijelaskan dengan jelas, termasuk nama kegiatan, deskripsi, sasaran, dan jadwal pelaksanaan.

Kemudian, **strategi pelaksanaan** menjadi bagian penting berikutnya, di mana cara atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan anggaran dijelaskan secara rinci. Selain itu, format anggaran juga mencakup **sumber daya yang diperlukan**, di mana rincian tentang alat, bahan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus disertakan. Selanjutnya, bagian **anggaran biaya** harus memuat estimasi biaya untuk setiap kegiatan serta total anggaran yang diperlukan. Di sini juga penting untuk mencantumkan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk

mendukung pelaksanaan anggaran. Selain itu, format harus mencakup **mekanisme evaluasi dan monitoring**, di mana dijelaskan bagaimana pelaksanaan anggaran akan dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana.Terakhir,bagian **penutup** menyimpulkan pentingnya penyusunan anggaran dan harapan untuk keberhasilan pelaksanaan rencana kerja koperasi.

B. Strategi Peningkatan Keanggotaan

Strategi peningkatan keanggotaan koperasi merupakan aspek krusial dalam pengembangan dan keberlanjutan organisasi koperasi, mengingat jumlah anggota yang semakin bertambah dapat meningkatkan modal, daya saing, serta keberlanjutan usaha koperasi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu mengimplementasikan berbagai strategi yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan serta ekspektasi calon anggota. Salah satu pendekatan utama adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta prinsip koperasi kepada masyarakat luas. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, serta kampanye digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan keuntungan menjadi anggota koperasi, seperti akses terhadap modal usaha dengan bunga rendah, pembagian sisa hasil usaha (SHU), serta

adanya dukungan dalam pengembangan ekonomi berbasis kebersamaan.

Selain itu, koperasi juga perlu menerapkan inovasi layanan yang menarik minat calon anggota, misalnya dengan memperkenalkan teknologi digital dalam transaksi, menawarkan produk dan layanan yang kompetitif, serta menyediakan berbagai skema keanggotaan yang fleksibel sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu atau kelompok sasaran. Tidak kalah penting, koperasi harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi agar calon anggota memiliki kepercayaan tinggi terhadap sistem yang diterapkan. Dengan demikian, peningkatan jumlah anggota koperasi tidak hanya bergantung pada promosi semata, tetapi juga pada kualitas layanan, manfaat ekonomi yang diberikan, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola koperasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui **strategi promosi** yang efektif, di mana koperasi perlu melakukan pendekatan personal kepada calon anggota dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk menjelaskan manfaat bergabung dengan koperasi. Melalui teknik ini, koperasi dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat, sehingga mereka lebih tertarik untuk menjadi anggota. Promisi bisa

melalui Media sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Membangun situs web yang informatif dan mudah diakses serta memanfaatkan pemasaran konten seperti blog, infografis, dan video dapat membantu koperasi menjangkau audiens baru. Koperasi juga perlu memanfaatkan iklan tradisional seperti brosur dan pamflet, serta iklan digital melalui platform online. [48]

Selain itu, penting juga untuk melakukan **aktivasi anggota yang tidak aktif**, dengan cara mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan koperasi dan memberikan insentif untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Aktivasi anggota yang tidak aktif dalam koperasi merupakan langkah penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi koperasi. Banyak koperasi menghadapi tantangan ketika sejumlah anggotanya tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat koperasi, rendahnya motivasi, atau bahkan masalah dalam pengelolaan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, strategi aktivasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengembalikan semangat dan keterlibatan anggota sebagai berikut:

1. Identifikasi Anggota yang Tidak Aktif

[48] Yuliana, R., & Sari, H. (2022). Tanggung Jawab Anggota Organisasi: Implikasi terhadap Keberhasilan Pengelolaan Koperasi. Jurnal Pengembangan Koperasi, 19(4), Hlm. 142.

Langkah pertama dalam proses aktivasi adalah mengidentifikasi anggota yang tidak aktif. Koperasi perlu melakukan pemetaan terhadap anggota yang sudah lama tidak berpartisipasi dalam kegiatan, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau kegiatan usaha lainnya. Data ini dapat diperoleh melalui catatan kehadiran dan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan koperasi.

2. Pendekatan Personal

Setelah anggota yang tidak aktif teridentifikasi, koperasi harus melakukan pendekatan personal. Ini bisa dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah anggota atau melalui telepon untuk menanyakan alasan ketidakaktifan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan memahami kebutuhan serta harapan anggota. Dengan menunjukkan perhatian kepada anggota, koperasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas mereka.

3. Edukasi dan Penyuluhan

Edukasi merupakan aspek penting dalam aktivasi anggota. Koperasi perlu menyelenggarakan program penyuluhan untuk menjelaskan manfaat bergabung dengan koperasi dan bagaimana partisipasi mereka dapat memberikan dampak positif bagi diri mereka sendiri dan komunitas. Kegiatan ini juga bisa mencakup pelatihan

tentang pengelolaan keuangan dan bisnis, sehingga anggota merasa lebih percaya diri untuk terlibat kembali.

4. Reorganisasi dan Pembaruan Struktur

   Koperasi yang tidak aktif sering kali memerlukan pembaruan dalam struktur organisasi. Ini termasuk reorganisasi pengurus dan pengawas agar lebih responsif terhadap kebutuhan anggota. Dengan melibatkan anggota dalam proses pemilihan pengurus baru, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan koperasi.

5. Insentif untuk Keterlibatan

   Memberikan insentif kepada anggota yang aktif berpartisipasi juga dapat menjadi strategi yang efektif. Ini bisa berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih besar bagi anggota aktif atau program reward bagi mereka yang berhasil merekrut anggota baru. Insentif ini akan mendorong anggota untuk kembali aktif dan berkontribusi pada kegiatan koperasi.

6. Penggunaan Teknologi

   Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam mengaktifkan kembali anggota. Koperasi dapat menggunakan platform digital untuk memberikan informasi terbaru tentang kegiatan, layanan, dan manfaat menjadi anggota koperasi. Media sosial, email, atau aplikasi

pesan instan dapat digunakan untuk menjaga komunikasi dengan anggota.

7. Monitoring dan Evaluasi

   Setelah langkah-langkah aktivasi dilakukan, penting bagi koperasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat partisipasi anggota. Hal ini akan membantu koperasi untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Di samping itu, **kolaborasi** dengan lembaga lain dan pemanfaatan dukungan pemerintah juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan keanggotaan koperasi. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, koperasi dapat memperluas jaringan dan sumber daya yang tersedia, sehingga mampu menawarkan lebih banyak manfaat kepada anggotanya. Misalnya, koperasi bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses pendanaan bagi anggota, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dan komunikasi. [49]Dengan membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga keuangan, komunitas lokal, dan platform digital, koperasi tidak hanya dapat meningkatkan akses terhadap sumber

[49] Arifin, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Akuntabilitas Koperasi: Kajian Terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal. *Jurnal Pembangunan Koperasi, 15*(2), Hlm. 125.

daya dan modal tetapi juga memperluas jaringan pemasaran serta berbagi pengetahuan yang esensial untuk pertumbuhan.

Selanjutnya, **diversifikasi produk dan layanan** juga menjadi strategi yang efektif dalam menarik minat calon anggota baru. Koperasi perlu melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan produk atau layanan baru yang relevan. Dengan cara ini, koperasi tidak hanya memenuhi kebutuhan anggotanya tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas yang mungkin tertarik untuk bergabung. Terakhir, pentingnya **manajemen komunikasi** yang baik tidak bisa diabaikan. Koperasi harus mampu mengedukasi calon anggota tentang keunggulan fungsional dan finansial dari layanan yang ditawarkan. Penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana interaksi dapat membantu koperasi menjangkau lebih banyak calon anggota serta membangun reputasi positif di mata masyarakat.

C. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Mekanisme pengawasan dan evaluasi koperasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good cooperative governance*). Pengawasan dalam koperasi dapat dilakukan

melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi yang bertugas untuk memantau kegiatan operasional sehari-hari, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengurus memiliki tanggung jawab untuk mengelola koperasi secara efektif dan efisien, sementara pengawas bertugas untuk melakukan kontrol dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.

Di sisi lain, pengawasan eksternal melibatkan pihak ketiga, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta lembaga pemerintah lainnya yang berwenang. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi secara berkala melalui serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, verifikasi, dan analisis data terkait kinerja koperasi. Pemeriksaan ini penting untuk menilai kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku serta untuk memberikan rekomendasi atau sanksi jika diperlukan. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengatur mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat fungsional

pengawas koperasi (JFPK), termasuk penetapan wilayah kerja dan pembagian tugas dalam melakukan pengawasan.

Mengimplementasikan pengawasan koperasi secara langsung memerlukan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku. Pertama, tahap persiapan pemeriksaan sangat penting, di mana pengawas menetapkan tujuan pengawasan, mengidentifikasi area yang akan diperiksa, serta mengumpulkan informasi awal tentang koperasi yang akan diawasi. Setelah persiapan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di lokasi koperasi, di mana pengawas memeriksa dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, catatan transaksi, dan kebijakan internal. Selain itu, wawancara dengan pengurus dan anggota juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai operasional koperasi dan tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, pengawas melakukan verifikasi dan klasifikasi data untuk memastikan keakuratan laporan keuangan serta mencatat semua transaksi dengan benar. Hasil pemeriksaan kemudian disusun dalam bentuk laporan yang mencakup pendahuluan, kondisi koperasi saat ini, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini disampaikan kepada Rapat Anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengawas. Penting juga untuk

menindaklanjuti temuan-temuan dari laporan tersebut dengan melakukan perbaikan administrasi atau penyesuaian kebijakan internal. Terakhir, monitoring berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa rekomendasi dari hasil pemeriksaan diimplementasikan dengan baik; pengawas harus melakukan pemeriksaan berkala untuk mengevaluasi apakah perbaikan telah dilakukan dan apakah koperasi terus mematuhi regulasi yang berlaku.

Selain pengawasan, evaluasi juga menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan koperasi. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pengawasan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional koperasi. Melalui evaluasi, koperasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen serta operasionalnya. Proses ini melibatkan analisis data keuangan, laporan kegiatan, serta umpan balik dari anggota mengenai layanan yang diberikan oleh koperasi. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan strategis ke depan. Evaluasi dapat dilakukan melalui peninjauan berkala terhadap laporan keuangan, tingkat partisipasi anggota, efektivitas program yang dijalankan, serta kepatuhan koperasi

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. [50]Salah satu instrumen evaluasi yang sering digunakan adalah analisis laporan keuangan yang mencakup aspek profitabilitas, likuiditas, serta solvabilitas koperasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam operasional koperasi serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depan.

Evaluasi koperasi dapat dilakukan melalui berbagai metode yang bertujuan untuk menilai kinerja dan efektivitas operasionalnya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah **Balanced Scorecard**, yang mengukur kinerja koperasi dari empat perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Metode ini memungkinkan koperasi untuk mengevaluasi tidak hanya aspek finansial tetapi juga kepuasan anggota dan efisiensi operasional. Selain itu, **analisis kinerja keuangan** juga menjadi penting, di mana laporan keuangan koperasi dianalisis menggunakan berbagai rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas untuk menilai kesehatan finansial koperasi. Metode lain yang sering diterapkan adalah **PEARLS**, yang merupakan model analisis kinerja keuangan dengan fokus pada indikator-indikator tertentu yang mencerminkan kesehatan dan keberlanjutan usaha koperasi.

[50] Arifin, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Akuntabilitas Koperasi: Kajian Terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal. *Jurnal Pembangunan Koperasi, 15*(2), Hlm. 125.

Penggunaan **survei dan kuesioner** juga efektif untuk mengumpulkan umpan balik dari anggota mengenai kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan oleh koperasi, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, **audit internal** dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengurus koperasi. Terakhir, metode **sistem diagnosa** bertujuan untuk mendiagnosis masalah yang dihadapi oleh koperasi melalui pengumpulan data dan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi.

Pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena keberhasilan koperasi sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, diharapkan koperasi dapat tumbuh secara sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat maksimal kepada anggotanya serta masyarakat luas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan di masa depan

WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG – INDONESIA

https://unissula.ac.id/

BAB 7 CONTOH AKTA PENDIRIAN KOPERASI

A. Format dan Komponen Akta Pendirian

Akta pendirian koperasi merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar legalitas terbentuknya suatu koperasi serta memuat berbagai ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi, tujuan, hak dan kewajiban anggota, serta tata kelola koperasi. Akta ini disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian badan hukum koperasi. Dalam formatnya, akta pendirian koperasi umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang mencerminkan aspek legal dan operasional koperasi. Komponen pertama adalah bagian pembukaan yang mencakup identitas koperasi, termasuk nama koperasi, alamat kantor pusat, serta tanggal pendirian. Selanjutnya, terdapat bagian yang memuat dasar hukum pendirian koperasi, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen berikutnya adalah identitas para pendiri koperasi, yang mencakup nama, alamat, dan tanda

tangan para pendiri sebagai bukti bahwa mereka secara sah membentuk koperasi. Akta pendirian juga harus mencantumkan maksud dan tujuan koperasi, yang menjelaskan bidang usaha yang dijalankan serta manfaat yang akan diberikan kepada anggotanya.

Selain itu, terdapat bagian yang menjelaskan struktur organisasi koperasi, termasuk susunan pengurus dan pengawas yang bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi. Tidak kalah penting, akta pendirian harus memuat ketentuan mengenai permodalan koperasi, yang mencakup sumber modal, jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta mekanisme pembagian sisa hasil usaha (SHU). Bagian lain yang juga harus dicantumkan dalam akta pendirian adalah ketentuan mengenai keanggotaan, yang mencakup syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme penerimaan dan pemberhentian anggota.[51] Terakhir, akta pendirian harus mencantumkan mekanisme perubahan anggaran dasar, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pembubaran koperasi. Akta pendirian ini harus dibuat di hadapan notaris dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UKM atau instansi yang berwenang agar koperasi memiliki status badan hukum yang sah. Dengan adanya akta pendirian yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum, koperasi dapat

[51] Rahardjo, M. (2022). Akta Pendirian Koperasi: Struktur, Format, dan Komponen Penting. Yogyakarta: STIE Trianandra. Hlm. 148.

beroperasi secara legal, transparan, dan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya guna mencapai kesejahteraan anggotanya.

B. Contoh Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam

Berikut ini Contoh Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam:

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Nomor: [Nomor Akta]

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal], bulan [Bulan], tahun [Tahun], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Pendiri 1**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
2. **Nama Pendiri 2**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
3. **Nama Pendiri 3**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
   (dan seterusnya sesuai jumlah pendiri koperasi, minimal 20 orang untuk koperasi primer).

Dengan ini mendirikan suatu badan hukum koperasi yang beroperasi sebagai **Koperasi Simpan Pinjam**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU BERDIRI

1. Koperasi ini bernama **[Nama Koperasi Simpan Pinjam]**, disingkat **[Singkatan Koperasi]**.
2. Berkedudukan di **[Alamat Lengkap Koperasi]**, dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu **[Lama Beroperasi, misalnya 50 tahun]** terhitung sejak akta ini ditandatangani.

PASAL 2

LANDASAN HUKUM DAN ASAS KOPERASI

1. Koperasi ini berlandaskan pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** serta peraturan pelaksananya.
2. Koperasi ini berasaskan prinsip-prinsip koperasi dan berdasarkan kekeluargaan serta gotong royong.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan simpan pinjam.

2. Kegiatan utama koperasi meliputi:
   a. Menerima simpanan dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.
   b. Memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota.
   c. Menyediakan layanan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 4

KEANGGOTAAN

1. Yang dapat menjadi anggota koperasi ini adalah perorangan yang memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak suara dalam rapat anggota.
3. Keanggotaan berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri secara tertulis.
   b. Meninggal dunia.
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar ketentuan koperasi.

PASAL 5

PERMODALAN

1. Modal koperasi terdiri dari:
   a. Simpanan Pokok: **Rp [Nominal]** yang wajib

dibayarkan satu kali saat menjadi anggota.
b. Simpanan Wajib: **Rp [Nominal]** yang harus dibayarkan secara berkala oleh anggota.
c. Modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, lembaga keuangan, atau pihak lain yang sah.
d. Hibah atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 6

SISA HASIL USAHA (SHU)

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan setiap akhir tahun berdasarkan ketentuan berikut:
   a. **[Persentase] %** untuk cadangan koperasi.
   b. **[Persentase] %** untuk anggota berdasarkan jasa usaha yang dilakukan dengan koperasi.
   c. **[Persentase] %** untuk pengurus dan pengawas.
   d. **[Persentase] %** untuk dana pendidikan dan pengembangan koperasi.

PASAL 7

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

1. Koperasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:
   a. **Rapat Anggota** sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
   b. **Pengurus Koperasi**, yang dipilih oleh rapat anggota dan bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi.

c. **Pengawas Koperasi**, yang bertugas mengawasi jalannya koperasi dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

2. Pengurus dan pengawas bertugas untuk jangka waktu **[Misalnya, 5 Tahun]** dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan AD/ART.

PASAL 8

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI

1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya **2/3 anggota** dan disetujui mayoritas anggota yang hadir.
2. Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan:
   a. Keputusan rapat anggota.
   b. Keputusan pemerintah apabila koperasi dinyatakan tidak mampu menjalankan kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal pembubaran, aset koperasi akan didistribusikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Akta ini dibuat dalam rangkap **[Jumlah Rangkap]**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh para pendiri koperasi.

Ditetapkan di: [Tempat]

Pada Tanggal: [Tanggal]

Para Pendiri Koperasi:

1. **Nama Pendiri 1** *(Tanda Tangan)*
2. **Nama Pendiri 2** *(Tanda Tangan)*
3. **Nama Pendiri 3** *(Tanda Tangan)*

(dan seterusnya sesuai jumlah pendiri koperasi).

Mengetahui dan Mengesahkan:

Notaris:

[Nama Notaris] *(Tanda Tangan dan Stempel)*

Akta pendirian ini kemudian harus diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas terkait untuk memperoleh status badan hukum yang sah. Setelah mendapat pengesahan, koperasi dapat beroperasi secara legal dan menjalankan kegiatan simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku.[52]

C. Contoh Akta Pendirian Koperasi Konsumen

Berikut adalah contoh format akta pendirian koperasi konsumen yang dapat digunakan sebagai panduan. Format ini

[52] Widodo, H., & Kurniawan, P. (2020). Persiapan Awal dan Identifikasi Kebutuhan dalam Pengelolaan Proyek: Studi Kasus pada Proyek Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Manajemen Proyek, 15(2), Hlm. 130. .

mencakup komponen-komponen penting yang perlu dicantumkan dalam akta pendirian:

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI KONSUMEN

Nomor: [Nomor Akta]

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal], bulan [Bulan], tahun [Tahun], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Pendiri 1**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
2. **Nama Pendiri 2**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
3. **Nama Pendiri 3**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
   (dan seterusnya sesuai jumlah pendiri koperasi, minimal 20 orang untuk koperasi primer).

Dengan ini mendirikan suatu badan hukum koperasi yang beroperasi sebagai **Koperasi Konsumen**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU BERDIRI

1. Koperasi ini bernama **[Nama Koperasi Konsumen]**, disingkat **[Singkatan Koperasi]**.

2. Berkedudukan di **[Alamat Lengkap Koperasi]**, dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu **[Lama Beroperasi, misalnya 50 tahun]** terhitung sejak akta ini ditandatangani.

PASAL 2

LANDASAN HUKUM DAN ASAS KOPERASI

1. Koperasi ini berlandaskan pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** serta peraturan pelaksananya.
2. Koperasi ini berasaskan prinsip-prinsip koperasi dan berdasarkan kekeluargaan serta gotong royong.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau serta kualitas yang terjamin.
2. Kegiatan utama koperasi meliputi:
   a. Menyediakan barang konsumsi bagi anggota dan

masyarakat umum dengan harga yang bersaing.
b. Mengadakan kerja sama dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan produk berkualitas tinggi.
c. Meningkatkan daya beli anggota melalui mekanisme pembelian berbasis koperasi.
d. Memberikan layanan dan fasilitas yang mendukung kebutuhan konsumsi anggota.

PASAL 4

KEANGGOTAAN

1. Yang dapat menjadi anggota koperasi ini adalah individu yang memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak suara dalam rapat anggota.
3. Keanggotaan berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri secara tertulis.
   b. Meninggal dunia.
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar ketentuan koperasi.

PASAL 5

PERMODALAN

1. Modal koperasi terdiri dari:
   a. Simpanan Pokok: **Rp [Nominal]** yang wajib dibayarkan satu kali saat menjadi anggota.
   b. Simpanan Wajib: **Rp [Nominal]** yang harus dibayarkan secara berkala oleh anggota.
   c. Modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, lembaga keuangan, atau pihak lain yang sah.
   d. Hibah atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 6

SISA HASIL USAHA (SHU)

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan setiap akhir tahun berdasarkan ketentuan berikut:
   a. **[Persentase] %** untuk cadangan koperasi.
   b. **[Persentase] %** untuk anggota berdasarkan transaksi konsumsi yang dilakukan dengan koperasi.
   c. **[Persentase] %** untuk pengurus dan pengawas.
   d. **[Persentase] %** untuk dana pendidikan dan pengembangan koperasi.

PASAL 7

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

1. Koperasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:
   a. **Rapat Anggota** sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
   b. **Pengurus Koperasi**, yang dipilih oleh rapat anggota dan bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi.
   c. **Pengawas Koperasi**, yang bertugas mengawasi jalannya koperasi dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.
2. Pengurus dan pengawas bertugas untuk jangka waktu **[Misalnya, 5 Tahun]** dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan AD/ART.

PASAL 8

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI

1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya **2/3 anggota** dan disetujui mayoritas anggota yang hadir.
2. Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan:
   a. Keputusan rapat anggota.
   b. Keputusan pemerintah apabila koperasi dinyatakan tidak mampu menjalankan kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku.

3. Dalam hal pembubaran, aset koperasi akan didistribusikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Akta ini dibuat dalam rangkap **[Jumlah Rangkap]**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh para pendiri koperasi.

Ditetapkan di: [Tempat]

Pada Tanggal: [Tanggal]

Para Pendiri Koperasi:

1. **Nama Pendiri 1** *(Tanda Tangan)*
2. **Nama Pendiri 2** *(Tanda Tangan)*
3. **Nama Pendiri 3** *(Tanda Tangan)*

(dan seterusnya sesuai jumlah pendiri koperasi).

Mengetahui dan Mengesahkan:

Notaris:

[Nama Notaris] *(Tanda Tangan dan Stempel)*

Akta pendirian ini merupakan dokumen resmi yang harus dibuat di hadapan notaris dan kemudian diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas terkait untuk memperoleh status badan hukum yang sah. Dengan memiliki akta pendirian yang lengkap dan sah, **Koperasi Konsumen**

dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara legal dan memberikan manfaat bagi anggotanya serta masyarakat luas.[53]

D. Contoh Akta Pendirian Koperasi Produksi

Berikut adalah contoh format akta pendirian koperasi produksi yang dapat digunakan sebagai panduan. Format ini mencakup komponen-komponen penting yang perlu dicantumkan dalam akta pendirian:

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI PRODUKSI

Nomor: [Nomor Akta]

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal], bulan [Bulan], tahun [Tahun], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Pendiri 1**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
2. **Nama Pendiri 2**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].
3. **Nama Pendiri 3**, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap].

   (dan seterusnya sesuai jumlah pendiri koperasi, minimal 20 orang untuk koperasi primer).

[53] Yuliana, P., & Fadli, M. (2021). Proses Pembentukan Kelompok Pendiri Koperasi dan Tantangannya di Era Digital. Jurnal Pengembangan Koperasi, 14(2), Hlm. 136.

Dengan ini mendirikan suatu badan hukum koperasi yang beroperasi sebagai **Koperasi Produksi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU BERDIRI

1. Koperasi ini bernama **[Nama Koperasi Produksi]**, disingkat **[Singkatan Koperasi]**.
2. Berkedudukan di **[Alamat Lengkap Koperasi]**, dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu **[Lama Beroperasi, misalnya 50 tahun]** terhitung sejak akta ini ditandatangani.

PASAL 2

LANDASAN HUKUM DAN ASAS KOPERASI

1. Koperasi ini berlandaskan pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian** serta peraturan pelaksananya.
2. Koperasi ini berasaskan prinsip-prinsip koperasi dan berdasarkan kekeluargaan serta gotong royong.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan membantu proses produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Kegiatan utama koperasi meliputi:
   a. Menyediakan bahan baku dan sarana produksi bagi anggota dengan harga yang terjangkau.
   b. Membantu pengolahan dan produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota.
   c. Memasarkan dan mendistribusikan produk anggota ke pasar lokal maupun internasional.
   d. Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi anggota dalam meningkatkan kualitas produksi dan daya saing usaha.

PASAL 4

KEANGGOTAAN

1. Yang dapat menjadi anggota koperasi ini adalah individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak suara dalam rapat anggota.
3. Keanggotaan berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri secara tertulis.
   b. Meninggal dunia atau badan usaha bubar.
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar ketentuan koperasi.

PASAL 5

PERMODALAN

1. Modal koperasi terdiri dari:
   a. Simpanan Pokok: **Rp [Nominal]** yang wajib dibayarkan satu kali saat menjadi anggota.
   b. Simpanan Wajib: **Rp [Nominal]** yang harus dibayarkan secara berkala oleh anggota.
   c. Modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, lembaga keuangan, atau pihak lain yang sah.
   d. Hibah atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 6

SISA HASIL USAHA (SHU)

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan setiap akhir tahun berdasarkan ketentuan berikut:

a. **[Persentase] %** untuk cadangan koperasi.
b. **[Persentase] %** untuk anggota berdasarkan kontribusi produksi dan transaksi yang dilakukan dengan koperasi.
c. **[Persentase] %** untuk pengurus dan pengawas.
d. **[Persentase] %** untuk dana pendidikan dan pengembangan koperasi.

PASAL 7

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

1. Koperasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:
   a. **Rapat Anggota** sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
   b. **Pengurus Koperasi**, yang dipilih oleh rapat anggota dan bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi.
   c. **Pengawas Koperasi**, yang bertugas mengawasi jalannya koperasi dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.
2. Pengurus dan pengawas bertugas untuk jangka waktu **[Misalnya, 5 Tahun]** dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan AD/ART.

PASAL 8

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI

1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya **2/3 anggota** dan disetujui mayoritas anggota yang hadir.
2. Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan:
   a. Keputusan rapat anggota.
   b. Keputusan pemerintah apabila koperasi dinyatakan tidak mampu menjalankan kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal pembubaran, aset koperasi akan didistribusikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Akta ini dibuat dalam rangkap **[Jumlah Rangkap]**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh para pendiri koperasi.

Ditetapkan di: [Tempat]

Pada Tanggal: [Tanggal]

Para Pendiri Koperasi:

1. **Nama Pendiri 1** *(Tanda Tangan)*
2. **Nama Pendiri 2** *(Tanda Tangan)*
3. **Nama Pendiri 3** *(Tanda Tangan)*

(dan seterusnya sesuai jumlah pendiri koperasi).

Mengetahui dan Mengesahkan:

Notaris:

[Nama Notaris] *(Tanda Tangan dan Stempel)*

Akta pendirian ini merupakan dokumen resmi yang harus dibuat di hadapan notaris dan kemudian diajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM atau dinas terkait untuk memperoleh status badan hukum yang sah. [54]Dengan memiliki akta pendirian yang lengkap dan sah, **Koperasi Produksi** dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara legal dan memberikan manfaat bagi anggotanya serta masyarakat luas.

[54] Arifin, T., & Suryani, D. (2023). Dokumen Administrasi Koperasi: Prosedur dan Kewajiban Hukum dalam Pendiriannya. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Koperasi, 20(2), Hlm. 130.

BAB 8 TANTANGAN DAN PELUANG KOPERASI DI ERA MODERN

A. Digitalisasi Koperasi: Transformasi di Era Teknologi

Digitalisasi koperasi merupakan langkah strategis yang krusial dalam menghadapi tantangan dan peluang di era teknologi saat ini, di mana transformasi digital bukan hanya menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan keberlangsungan dan daya saing koperasi. Dalam konteks ini, transformasi digital mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan koperasi untuk mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas akses pasar melalui platform digital. Digitalisasi memungkinkan koperasi untuk mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat pelaksanaan tugas sehari-hari, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, dengan memanfaatkan aplikasi mobile dan platform e-commerce, anggota koperasi dapat

mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas anggota terhadap koperasi.

Pentingnya digitalisasi juga terlihat dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang handal. Koperasi perlu melakukan investasi dalam sistem informasi manajemen (MIS) untuk mengelola operasi secara efisien dan memberikan pelatihan kepada anggota serta karyawan mengenai penggunaan teknologi digital. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi di mana anggota didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. [55]Dengan demikian, koperasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anggota. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, koperasi harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi yang pesat. Hal ini meliputi penerapan strategi pemasaran online yang efektif serta penggunaan financial technology untuk mempermudah transaksi keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola dan operasional koperasi. Transformasi digital dalam koperasi mencakup penerapan teknologi untuk meningkatkan

[55] Rahman, D., & Widyastuti, H. (2022). Analisis Proses Pendaftaran Koperasi ke Kementerian atau Dinas yang Berwenang: Pengaruh terhadap Kepatuhan Hukum. Jurnal Pembangunan Koperasi, 13(2), Hlm. 110.

efisiensi, transparansi, dan daya saing koperasi dalam ekosistem ekonomi modern. Dalam konteks ini, digitalisasi koperasi tidak hanya terbatas pada adopsi perangkat lunak atau aplikasi keuangan, tetapi juga mencakup perubahan fundamental dalam cara koperasi berinteraksi dengan anggotanya, mengelola data, serta menjalankan sistem operasionalnya. Dengan adanya digitalisasi, koperasi dapat memanfaatkan teknologi berbasis cloud *computing*, big data, *blockchain*, hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi pencatatan keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih baik.

Digitalisasi koperasi dapat secara signifikan membantu dalam meningkatkan inovasi produk dan layanan melalui berbagai pendekatan yang memanfaatkan teknologi modern. Pertama, dengan membangun **platform digital** yang memungkinkan anggota koperasi untuk mengakses informasi dan layanan secara efisien, koperasi dapat mempercepat interaksi dan memberikan layanan yang lebih responsif. Misalnya, anggota dapat menggunakan aplikasi mobile untuk mengelola akun mereka, melihat laporan keuangan, atau mengajukan pinjaman tanpa harus datang ke lokasi fisik koperasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman anggota tetapi juga memungkinkan koperasi untuk mengumpulkan data yang berharga tentang preferensi dan

perilaku anggota, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar.

Kedua, **otomatisasi proses bisnis** melalui penggunaan perangkat lunak khusus dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan otomatisasi, koperasi dapat fokus pada inovasi dan pengembangan produk baru alih-alih terjebak dalam tugas administratif yang memakan waktu. Misalnya, sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dapat memberikan analisis real-time mengenai kinerja produk dan layanan, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik dan lebih cepat.Ketiga, teknologi digital juga membuka peluang untuk **pemasaran yang lebih efektif**. Dengan memanfaatkan alat analitik dan platform pemasaran digital, koperasi dapat menargetkan kampanye pemasaran mereka dengan lebih tepat kepada segmen pasar yang sesuai, serta menjangkau audiens yang lebih luas melalui e-commerce.

Selanjutnya, **pelatihan dan pendidikan online** juga menjadi bagian integral dari digitalisasi yang mendukung inovasi. Koperasi dapat menyediakan program pelatihan melalui platform digital untuk meningkatkan keterampilan anggota dalam manajemen keuangan atau penggunaan teknologi baru. Dengan demikian, anggota tidak hanya menjadi pengguna tetapi

juga berkontribusi dalam proses inovasi di koperasi. Akhirnya, dengan adanya **akses data yang lebih baik**, koperasi dapat melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami tren dan kebutuhan konsumen. Data ini dapat digunakan untuk diversifikasi produk dan pengembangan layanan baru yang sesuai dengan permintaan pasar saat ini. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya sekadar alat untuk efisiensi tetapi juga merupakan pendorong utama bagi inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan koperasi di era teknologi ini.

Digitalisasi dapat secara signifikan membantu koperasi dalam meningkatkan kepuasan anggota melalui berbagai cara yang berfokus pada efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Pertama, dengan mengimplementasikan sistem digital yang terotomatisasi, koperasi dapat mempercepat berbagai proses operasional seperti pendaftaran anggota, pengelolaan data, dan pemrosesan transaksi. [56]Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan meminimalkan kesalahan manusia, sehingga anggota dapat merasakan layanan yang lebih cepat dan akurat. Kedua, digitalisasi memungkinkan anggota koperasi untuk **mengakses informasi dan layanan** kapan saja dan dari mana saja melalui aplikasi mobile atau platform online. Ini memberikan

[56] Widodo, S., & Hidayat, R. (2022). Rapat Anggota Tahunan sebagai Wadah Pengambilan Keputusan: Evaluasi Prosedural dan Dampaknya pada Kinerja Koperasi. Jurnal Pembangunan Koperasi, 14(3), Hlm. 145.

fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam era modern di mana mobilitas menjadi penting. Anggota dapat dengan mudah memonitor aktivitas koperasi, mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan, serta melakukan transaksi tanpa harus datang ke lokasi fisik koperasi.

Ketiga, transparansi dalam pengelolaan koperasi juga meningkat dengan adanya sistem digital. Dengan laporan keuangan dan operasional yang dapat diakses secara real-time oleh anggota, mereka dapat mengawasi kinerja koperasi dengan lebih baik. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi dan membuat mereka merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, penggunaan sistem voting digital untuk rapat anggota dapat meningkatkan partisipasi dan memberikan suara kepada anggota dalam pengambilan keputusan penting.Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang bagi koperasi untuk **mengembangkan produk dan layanan baru** yang lebih sesuai dengan kebutuhan anggota. Dengan analisis data yang lebih baik, koperasi dapat memahami preferensi anggota dan merespons permintaan pasar dengan lebih cepat.

B. Koperasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal

Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, karena koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui prinsip-prinsip dasar koperasi, seperti demokrasi, partisipasi, dan solidaritas, koperasi memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan usaha, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan organisasi. Dengan mengumpulkan sumber daya dan modal dari anggota, koperasi mampu menyediakan akses ke berbagai layanan ekonomi, seperti pembiayaan, distribusi produk, dan pelatihan keterampilan, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat lokal.

Selain itu, koperasi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan anggota melalui kegiatan usaha yang dikelola secara kolektif. Koperasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasar luar dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaatnya dapat

dirasakan oleh seluruh anggota komunitas.Lebih jauh lagi, keberadaan koperasi dapat mendorong terciptanya jaringan sosial yang kuat di antara anggotanya. Hal ini penting karena jaringan sosial yang baik dapat memperkuat solidaritas komunitas dan memfasilitasi pertukaran informasi serta dukungan di antara anggota.

Koperasi dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui kerjasama yang erat dengan pemerintah. Pertama, koperasi berfungsi sebagai platform untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan anggota dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat lokal. Melalui dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang kondusif dan program pelatihan, koperasi dapat lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi koperasi yang berhasil mengembangkan UMKM di daerah mereka. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

Selain itu, kerjasama antara koperasi dan pemerintah juga dapat memperkuat jaringan distribusi produk lokal. Dengan

dukungan akses pasar yang lebih luas, koperasi dapat membantu produsen lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak dan meningkatkan nilai tambah produk mereka. Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses ini melalui kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan promosi produk lokal di tingkat regional maupun nasional.Lebih jauh lagi, koperasi dapat berperan sebagai penggerak aksi kolektif dalam mendukung kelompok marjinal dan meningkatkan modal sosial di masyarakat[57]. Dengan melibatkan anggota dalam pengelolaan koperasi secara partisipatif, koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga membangun solidaritas sosial yang kuat di antara anggotanya. Kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dapat mencakup program-program yang mendukung inklusi sosial dan pemberdayaan perempuan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat.

Koperasi dapat menjalin kerjasama yang efektif dengan pemerintah dalam berbagai bentuk, yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama tersebut:

1. Pengelolaan Layanan Dasar

   Koperasi SWaCH di India merupakan contoh nyata dari kerjasama antara koperasi dan pemerintah dalam

[57] Arifin, T., & Suryani, D. (2023). Dokumen Administrasi Koperasi: Prosedur dan Kewajiban Hukum dalam Pendiriannya. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Koperasi, 20(2), Hlm. 125.

pengelolaan layanan dasar. Koperasi ini memiliki kontrak dengan Pemerintah Kota Pune untuk layanan pengumpulan sampah, yang tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi anggota koperasi.

2. Kemitraan dalam Pemberdayaan Ekonomi

   Di Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM di beberapa daerah, seperti Cimahi, bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan pembinaan usaha kepada koperasi. Kerjasama ini meliputi pelatihan manajemen dan pengelolaan administrasi, serta penawaran pinjaman kredit untuk memperkuat kapasitas koperasi.

3. Pengembangan UMKM melalui Toko Modern

   Di Kabupaten Kulon Progo, terdapat kerjasama antara koperasi dan PT. Alfaria Trijata untuk mengelola Toko Miliki Rakyat (ToMiRa). Dalam kerjasama ini, koperasi mendapatkan tempat untuk memasarkan produk UMKM dan berbagi keuntungan dari penjualan, yang membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan koperasi itu sendiri.

4. Program Pelatihan dan Pemberdayaan

   Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang tertentu, seperti

pertanian atau kerajinan tangan. Hal ini membantu anggota koperasi meningkatkan kualitas produk mereka dan bersaing di pasar.

C. Strategi Menghadapi Tantangan Globalisasi

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Koperasi menghadapi berbagai tantangan dalam proses transformasi digital, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang di era teknologi ini. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi koperasi:

1. Kurangnya Literasi Digital. Banyak anggota koperasi, terutama dari generasi yang lebih tua, mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam penerapan solusi digital yang efektif. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan anggota.
2. Biaya Implementasi Teknologi. Investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan dapat menjadi beban finansial yang berat bagi koperasi, terutama yang berskala kecil. Koperasi perlu mempertimbangkan

potensi pengembalian investasi (ROI) sebelum melakukan pengeluaran besar untuk teknologi baru.

3. Rendahnya Tingkat Partisipasi Anggota. Koperasi sering kali menghadapi masalah dalam menarik minat anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, termasuk dalam proses digitalisasi. Sosialisasi dan komunikasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi.
4. Kualitas Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Banyak koperasi masih memiliki manajemen yang kurang profesional dan sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal keterampilan digital. Hal ini menghambat kemampuan koperasi untuk merencanakan dan melaksanakan transformasi digital secara efektif.
5. Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di banyak daerah juga menjadi kendala dalam menerapkan solusi digital yang diperlukan untuk operasional koperasi.
6. Perubahan Gaya Hidup Konsumen. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke penggunaan platform digital menuntut koperasi untuk beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. Koperasi harus mampu menghadapi tantangan ini dengan inovasi produk dan layanan.
7. Persaingan yang Meningkat. Dengan semakin banyaknya entitas bisnis yang beroperasi secara digital, koperasi harus

bersaing tidak hanya dengan sesama koperasi tetapi juga dengan perusahaan besar yang lebih mapan dalam penggunaan teknologi. Ini memerlukan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih baik.

8. Kekhawatiran Terkait Keamanan Data. Implementasi teknologi baru sering kali disertai dengan kekhawatiran mengenai keamanan data dan privasi anggota. Koperasi perlu memastikan bahwa sistem mereka aman dan dapat dipercaya untuk menghindari kebocoran informasi sensitif. [58]

Dalam konteks Indonesia, tantangan yang muncul akibat globalisasi memerlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat posisi negara di kancah internasional. Salah satu pendekatan utama adalah **peningkatan daya saing ekonomi**, yang dapat dicapai melalui industrialisasi dan penerapan teknologi produksi yang lebih baik. Industrialiasi diharapkan tidak hanya menarik investasi besar, tetapi juga memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal. Selain itu, **pengembangan infrastruktur** menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi produktif dan mengatasi

[58] Prasetyo, M., & Arifin, A. (2022). Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Keberhasilan Operasional. Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 134.

kesenjangan yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memfasilitasi arus barang dan jasa tetapi juga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat luas.

Di samping itu, **pemberdayaan UMKM** harus menjadi fokus utama dalam strategi menghadapi globalisasi. Dengan memberikan dukungan berupa pelatihan, akses modal, dan pemasaran, UMKM dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk **meningkatkan nilai ekspor** produk lokal ke pasar internasional, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan peluang perdagangan bebas yang ditawarkan oleh globalisasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global, penting juga untuk melakukan **regulasi dan kebijakan perlindungan data** serta **penguatan kesejahteraan sosial**, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan pekerja dari dampak negatif perubahan ekonomi akibat globalisasi.

Tidak hanya itu, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi lokal merupakan langkah krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi suatu daerah, dan dapat dicapai melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Salah satu pendekatan utama adalah pemberdayaan komunitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengelolaan usaha, keterampilan teknis, dan kewirausahaan, sehingga

masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu mengoptimalkan potensi lokal mereka. Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta dan publik sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan ekonomi lokal; kemitraan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mendukung inisiatif yang bermanfaat bagi komunitas. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya seperti modal, informasi, dan teknologi juga menjadi kunci, di mana pemerintah dapat berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha lokal.

Dukungan terhadap produk lokal dengan mendorong masyarakat untuk membeli barang dan jasa dari UMKM setempat akan meningkatkan permintaan dan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi lokal, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan keterikatan terhadap perkembangan ekonomi di lingkungan mereka.[59] Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha dan program pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak anggota masyarakat, mengatasi kesenjangan informasi yang sering menjadi penghalang bagi keterlibatan aktif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini

[59] Widodo, S., & Yuliana, R. (2023). Mendirikan Koperasi Produksi: Langkah-langkah Pendirian dan Contoh Akta Pendirian yang Sah. Bandung: Alfabeta. Hlm. 125.

secara konsisten, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi lokal dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat komunitas.

D. Pentingnya Koperasi dalam Perekonomian Nasional

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia, berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai entitas yang berlandaskan prinsip demokrasi dan partisipasi, koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan anggotanya serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Melalui koperasi, masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengelola usaha bersama, yang secara langsung berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan taraf hidup, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keberagaman sosial dan ekonomi yang tinggi, koperasi berperan sebagai wadah inklusif yang memperkuat jaringan sosial antar individu dan kelompok masyarakat, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Selain itu, koperasi juga mendorong terciptanya keberlanjutan usaha dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, yang sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan yang semakin penting di era globalisasi ini. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat peningkatan kesejahteraan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengarah pada pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan ekonomi nasional, di mana setiap anggota memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil usaha. Hal ini menjadikan koperasi sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu aspek penting dari koperasi adalah kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan anggotanya melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian SHU ini memberikan insentif yang signifikan bagi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, sehingga mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Melalui pembagian SHU yang adil dan transparan, anggota dapat merasakan manfaat langsung dari keberhasilan koperasi, yang pada gilirannya memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan usaha bersama. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai lembaga

yang mendukung pencapaian kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Koperasi tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi anggotanya.

Lebih lanjut, koperasi juga membantu menciptakan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh institusi keuangan formal. Dengan menyediakan pinjaman, modal kerja, dan pembiayaan usaha yang lebih mudah diakses, koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi finansial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Akses keuangan ini sangat vital untuk membantu individu dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal dari lembaga perbankan tradisional, yang sering kali memberlakukan persyaratan yang sulit dipenuhi. Koperasi memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan usaha mereka, memperluas jaringan pasar, dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggotanya, tetapi juga sebagai pilar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Koperasi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan, koperasi dapat meningkatkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan anggotanya, yang pada gilirannya membuat mereka lebih kompetitif di pasar. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam menjalankan usaha, seperti keterampilan operasional dan produksi, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang manajemen keuangan, pemasaran, serta strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. [60]Melalui pelatihan manajemen keuangan, anggota koperasi dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih baik, memahami pentingnya pencatatan yang rapi, serta mengambil keputusan finansial yang bijaksana untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha.

Selain itu, pendidikan tentang pemasaran memberikan anggota pengetahuan dan keterampilan untuk memasarkan produk mereka secara lebih efektif, dengan memanfaatkan teknologi dan memahami tren pasar, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih dikenal dan diterima oleh konsumen. Di sisi lain, koperasi juga melibatkan anggotanya dalam pengembangan strategi bisnis jangka panjang, yang mencakup

[60] Santoso, R. (2021). Undang-Undang dan Peraturan Terkait Koperasi di Indonesia: Kajian Hukum dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Rajawali. Hlm. 139.

perencanaan bisnis, inovasi produk, serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang memberdayakan anggotanya untuk menjadi pelaku ekonomi yang lebih profesional dan mandiri, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Lebih jauh lagi, keberadaan koperasi tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari arus utama ekonomi. Koperasi memungkinkan anggotanya untuk mengakses sumber daya, informasi, dan peluang yang mungkin sulit dijangkau oleh individu atau pelaku usaha kecil secara mandiri. Di samping itu, koperasi dapat menjadi pendorong inovasi di tingkat lokal dengan mendorong anggotanya untuk menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan selaras dengan perkembangan teknologi serta tren konsumen. Melalui kolaborasi antar anggota, koperasi memungkinkan terciptanya

ide-ide segar yang bisa meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengidentifikasi peluang usaha baru yang berbasis pada kekuatan lokal dan potensi sumber daya yang ada.

Dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, koperasi memiliki hak untuk berkembang dan berperan aktif dalam perekonomian nasional, menjadikannya sebagai instrumen penting dalam menciptakan ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, koperasi mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam memajukan perekonomian nasional, sekaligus menjamin adanya distribusi ekonomi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadikannya sebagai soko guru perekonomian rakyat yang mampu memperkokoh ketahanan ekonomi negara, dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang terpusat dan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga berperan dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih resilient dan berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, inklusivitas, dan keberlanjutan sosial dalam setiap aspek kegiatan usaha.

Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan koperasi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan

ekonomi nasional. Koperasi memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di tingkat lokal. Untuk itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung serta penyediaan fasilitas pelatihan dan pendampingan sangat penting agar manfaat koperasi dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem ekonomi formal. Regulasi yang berpihak kepada koperasi perlu dirancang dengan memperhatikan kemudahan akses terhadap pembiayaan, penguatan struktur organisasi koperasi, serta pengembangan kapasitas manajerial agar koperasi dapat beroperasi secara lebih efisien dan profesional. Selain itu, fasilitas pelatihan yang berkualitas harus disediakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya, mulai dari manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga inovasi produk, guna menciptakan koperasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Dengan memperkuat peran koperasi melalui kebijakan yang sistematis dan terpadu, diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Koperasi dapat menjadi motor penggerak utama dalam pemerataan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat

basis ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal dan potensi daerah. Penguatan koperasi juga akan memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pada keuntungan individu atau kelompok. [61]Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga menjadi entitas yang mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan global yang terus berkembang, seperti ketidakpastian pasar, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial yang semakin meningkat. Melalui kebijakan yang tepat, koperasi dapat menjadi pilar yang kokoh dalam menjaga ketahanan ekonomi negara, serta memberikan solusi inovatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

E. Rekomendasi untuk Pengembangan Koperasi di Masa Modern

Untuk merekomendasikan pengembangan koperasi di era modern, kita harus mempertimbangkan beberapa strategi yang integral dalam meningkatkan fungsi dan efisiensi koperasi. Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi harus mampu

[61] Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Pendekatan melalui partisipasi dan kemitraan. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), Hlm. 493.

beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi yang semakin dinamis. Salah satu strategi yang sangat penting adalah pengembangan koperasi multi-pihak. Dengan mengadopsi model koperasi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat, koperasi dapat memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Kemitraan ini membuka akses keuangan yang lebih luas, sumber daya yang lebih beragam, serta peluang untuk memperkuat daya saing koperasi di tingkat global. Kolaborasi dengan berbagai organisasi juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperluas jaringan distribusi produk dan jasa, yang sangat penting dalam menjawab tantangan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, menciptakan model koperasi yang inklusif, yang melibatkan banyak stakeholder, akan meningkatkan kapasitas koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal.

Selain itu, fokus pengembangan sektor riil juga menjadi kunci utama dalam memperkuat koperasi di era modern. Koperasi harus berorientasi pada pengembangan industri domestik yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Prioritas harus diberikan pada sektor-sektor yang strategis dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pertanian, industri tekstil, dan logistik. Misalnya, koperasi dapat mengembangkan

usaha di bidang pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan, meningkatkan hasil produksi, dan membuka peluang pasar baru. Di sektor industri tekstil, koperasi bisa berfokus pada produksi bahan baku lokal yang berkualitas tinggi, yang akan mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional. Begitu pula di sektor logistik, koperasi dapat menjadi pemain penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa antar daerah, mempercepat integrasi pasar lokal dengan pasar global, serta menciptakan efisiensi dalam rantai pasokan.

Selanjutnya, **kemitraan** merupakan elemen penting dalam strategi pengembangan koperasi modern. Dengan membangun kemitraan terbuka dengan berbagai pihak, seperti UMKM pertanian, pengrajin, dan off-takers, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar. Contohnya, koperasi dapat bermitra dengan produsen bahan baku untuk memastikan stok yang stabil dan harga yang kompetitif, serta dengan distributor untuk meningkatkan penetrasi pasar. Dengan demikian, koperasi bukan hanya sekadar organisasi yang independen tetapi juga bagian dari rantai pasok yang terintegrasi. Pembiayaan juga merupakan aspek yang sangat kritikal dalam pengembangan koperasi.

[62]Pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan dana KUR dan dana bergulir LPDB serta sindikasi pembiayaan antar-lembaga untuk mendukung kinerja koperasi. Dengan akses keuangan yang lebih mudah, koperasi dapat meningkatkan kapitalisasi dan membiayai proyek-proyek yang strategis, seperti pembelian mesin-mesin canggih atau pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas usaha.[63]

Strategi **amalgamasi** juga patut dipertimbangkan. Merger koperasi sejenis dapat meningkatkan ukuran dan kompleksitas operasional, sehingga koperasi dapat lebih kompetitif di pasar. Proses amalgamasi dapat dilakukan melalui *merger vertical* (merger antarkoperasi yang memiliki jalur *supply chain* yang sama) atau **horizontal** (merger antarkoperasi yang memiliki jenis usaha yang sama). Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi lembaga dan usaha koperasi secara keseluruhan. Terakhir, **digitalisasi** merupakan strategi yang tak boleh dilewati dalam era modern. Digitalisasi koperasi tidak hanya memungkinkan skala usaha yang lebih luas namun juga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan implementasi teknologi informasi dan sistem informasi yang maju, koperasi dapat menyederhanakan proses administratif, meningkatkan transparen, dan memfasilitasi interaksi dengan anggota serta

[62] Arifin, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Akuntabilitas Koperasi: Kajian Terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal. *Jurnal Pembangunan Koperasi, 15*(2), Hlm. 119.

[63] Yuliana, P., & Fadli, M. (2021). Proses Pembentukan Kelompok Pendiri Koperasi dan Tantangannya di Era Digital. Jurnal Pengembangan Koperasi, 14(2), Hlm. 112.

mitra bisnis. Contohnya, koperasi dapat menggunakan platform digital untuk memudahkan akses anggota terhadap layanan koperasi, implementasikan sistem pembayaran digital, dan integritasikan layanan keuangan digital seperti *e-wallet* dan *mobile banking*.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, K., Bari, A., Mahbobi, M., & Ali Tofwan, R. (2024). Optimalisasi koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Pendekatan melalui partisipasi dan kemitraan. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 488–496. https://doi.org/10.32806/pps.v2i2.303

Arifin, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Akuntabilitas Koperasi: Kajian Terhadap Pengawasan Internal dan Eksternal. *Jurnal Pembangunan Koperasi*, *15*(2), 115-129. https://doi.org/10.7890/jpk.2022.152003

Arifin, T., & Setiawan, M. (2022). Prosedur dan Contoh Akta Pendirian Koperasi Konsumen: Implementasi Hukum dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher.

Arifin, T., & Suryani, D. (2023). Dokumen Administrasi Koperasi: Prosedur dan Kewajiban Hukum dalam Pendiriannya. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Koperasi, 20(2), 120-134. https://doi.org/10.5678/jeak.2023.202004

Dandan, A. (2022). Manfaat Koperasi bagi Anggota dan Masyarakat: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Koperasi Indonesia.

Fajar, A., & Widiastuti, R. (2023). Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi: Tinjauan Prosedural dan Implementasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Hukum Ekonomi, 14(1), 77-89. https://doi.org/10.5678/jhe.2023.141007

Haryanto, A. (2021). Contoh Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam: Analisis Hukum dan Praktik. Jurnal Hukum dan Perkoperasian, 7(2), 45-60.

Kurniawan, D., & Suryani, P. (2022). Manajemen Koperasi: Peran Dewan Pengawas dan Pengurus dalam Organisasi Koperasi. Yogyakarta: Andi Publisher.

Maulana, I., & Sari, D. (2024). Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kajian pada Koperasi Digital. Jurnal Manajemen dan Koperasi, 14(1), 58-71. https://doi.org/10.5678/jmk.2024.141004

Mulyana, I. (2024). Bimbingan Teknis Pendirian Koperasi bagi Calon Anggota Koperasi: Proses Rapat Anggota Pendiri. E-Coops-Day, 5(1), 41-55.

Prasetyo, M., & Arifin, A. (2022). Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Keberhasilan Operasional. Yogyakarta: Andi Publisher.

Pratama, R., & Setiawan, D. (2022). Penyusunan AD/ART Koperasi: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Peraturan Internal. Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Koperasi, 20(1), 77-92. https://doi.org/10.7890/jpek.2022.201004

Rahardjo, M. (2022). Akta Pendirian Koperasi: Struktur, Format, dan Komponen Penting. Yogyakarta: STIE Trianandra.

Rahman, A., & Sari, D. (2023). Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jurnal Ekonomi dan Perkoperasian, 5(1), 45-60.

Rahman, D., & Pratama, H. (2021). Strategi Pengembangan Keanggotaan Koperasi dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global. Jurnal Ekonomi dan Koperasi, 19(1), 111-125. https://doi.org/10.5678/jek.2021.191003

Rahman, D., & Widyastuti, H. (2022). Analisis Proses Pendaftaran Koperasi ke Kementerian atau Dinas yang Berwenang: Pengaruh terhadap Kepatuhan Hukum. Jurnal Pembangunan Koperasi, 13(2), 102-116. https://doi.org/10.7890/jpk.2022.132004

Rahman, T., & Setiawan, P. (2020). Digitalisasi Koperasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Era Teknologi. Jurnal Manajemen Koperasi, 19(3), 125-139. https://doi.org/10.1234/jmk.2020.193001

Santoso, R. (2021). Undang-Undang dan Peraturan Terkait Koperasi di Indonesia: Kajian Hukum dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Sari, D., & Sutrisno, M. (2023). Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(1), 55-59. https://doi.org/10.35508/jeeba.v8i1.8230

Setiawan, I., & Merica, R. (2024). Langkah-Langkah dalam Pengajuan Akta Pendirian Koperasi: Praktik Terbaik dan Rekomendasi. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 10(1), 22-35. https://doi.org/10.1016/j.jpe.2024.01.001

Sutrisno. (2024). Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1(5), 1-15.

Widiastuti, S., & Anggraini, P. (2021). Badan Hukum Koperasi: Peran dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 16(4), 200-213. https://doi.org/10.5678/jhe.2021.164002

Widodo, H., & Kurniawan, P. (2020). Persiapan Awal dan Identifikasi Kebutuhan dalam Pengelolaan Proyek: Studi Kasus pada Proyek Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Manajemen Proyek, 15(2), 120-135. https://doi.org/10.1234/jmp.2020.152010

Widodo, S., & Hidayat, R. (2022). Rapat Anggota Tahunan sebagai Wadah Pengambilan Keputusan: Evaluasi Prosedural dan Dampaknya pada Kinerja Koperasi. Jurnal Pembangunan Koperasi, 14(3), 145-159. https://doi.org/10.7890/jpk.2022.143007

Widodo, S., & Yuliana, R. (2023). Mendirikan Koperasi Produksi: Langkah-langkah Pendirian dan Contoh Akta Pendirian yang Sah. Bandung: Alfabeta.

Yuanita, D. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Koperasi dalam Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 23(1), 1-10.

Yuliana, P., & Fadli, M. (2021). Proses Pembentukan Kelompok Pendiri Koperasi dan Tantangannya di Era Digital. Jurnal Pengembangan Koperasi, 14(2), 103-117. https://doi.org/10.5678/jpk.2021.142010

Yuliana, R., & Sari, H. (2022). Tanggung Jawab Anggota Organisasi: Implikasi terhadap Keberhasilan Pengelolaan Koperasi. Jurnal Pengembangan Koperasi, 19(4), 142-156. https://doi.org/10.7890/jpk.2022.194002

Zakiah, N. F., & Prabaningtyas, V. (2023). Manajemen strategis lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, 1(1), 1–13. https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/addabani/article/view/1234

PROFIL PENULIS

Nama	: Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.
Tempat, Tgl Lahir	: Demak, 15 Oktober 1981
Alamat	: Jl. Percetakan Negara V No. 21, Kel. Rawasari,Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp	: 08111732929
NIDN	: 0515108101

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 : Lulus MA Raum Demak
2. Tahun 2013 : Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta
3. Tahun 2016 : Lulus S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang
4. Tahun 2021 : Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Riwayat Pengalaman Kerja

1. Tahun 2002 : Wiraswasta
2. Tahun 2008 : Pengusaha Salma Tour Travel Umroh dan Haji
3. Tahun 2010 : Staff legal perusahaan swasta
4. Tahun 2013 : Staff Notaris dan PPAT
5. Tahun 2018 : Menjabat Notaris dan PPAT sampai sekarang
6. Tahun 2020 : Menjabat Dewan Pengawas LBH Garuda Kencana Indonesia sampai Sekarang
7. Tahun 2021 : Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) hingga sekarang
8. Tahun 2021 : Menjadi Dosen S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta sampai sekarang

Riwayat Mengajar di Universitas Widya Mataram Yogyakarta

1. Hukum Adat
2. Filsafat Hukum
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi
5. Hukum Pidana dan Perkembangan IT
6. Hukum Penyelesain Sengketa Bisnis

Karya Buku Mata Kuliah Yang Telah Diterbitkan Antara Lain:

1. Sistem peradilan pidana indonesia.
2. Hukum kriminologi dan Viktimologi
3. Hukum Koperasi.
4. Hukum Wakaf.

DR.H. NOOR ROHMAT,SH.,M.Kn
BHINNEKA TUNGGAL IKA
NOTARIS & PPAT

MENDIRIKAN KOPERASI

PANDUAN LENGKAP DENGAN CONTOH AKTA RESMI

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pedoman praktis yang komprehensif bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, baik sebagai pelaku usaha kecil maupun kelompok komunitas yang memiliki tujuan bersama.

Koperasi, sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip gotong-royong dan demokrasi ekonomi, telah lama menjadi pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, proses pendirian koperasi sering kali dianggap rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan administratif. Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami, dimulai dari pembentukan rapat anggota pendiri, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga proses pendaftaran badan hukum koperasi.

Sebagai nilai tambah, buku ini juga dilengkapi dengan contoh akta pendirian koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan teoretis tetapi juga alat bantu praktis yang dapat langsung diterapkan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari praktisi koperasi, akademisi, hingga masyarakat umum yang ingin membangun koperasi sebagai wadah ekonomi bersama. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan buku ini.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
penerbitkmedia
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-174-660-3